

**SEKURITISASI ISU *HUMAN TRAFFICKING* DALAM UPAYA
PENCEGAHAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) NON-PROSEDURAL DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN
2017-2021**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat

International Security and Peace



Oleh:

Nur Hidayah Aulia

195120401111005

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2022


LEMBAR PENGESAHAN
SEKURITISASI ISU *HUMAN TRAFFICKING* DALAM UPAYA
PENCEGAHAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) NON-PROSEDURAL DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017-
2021

SKRIPSI

Disusun Oleh
Nur Hidayah Aulia
NIM. 195120401111005

Telah dinyatakan **LULUS** dalam ujian sarjana pada tanggal 9 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Ni Komang Desy Setiawati AP, S.IP., M.Si.

NIP. 198412302019032010

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional (PPIH)
FISIP UB**



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.

NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah Aulia

NIM : 195120401111005

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Sekuritisasi Isu *Human Trafficking* dalam Upaya Pencegahan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural di Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2021** adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 9 Januari 2023

Nur Hidayah Aulia

NIM. 195120401111005

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas kasih sayang, bimbingan, semangat, dan kekuatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Sekuritisasi Isu *Human Trafficking* dalam Upaya Pencegahan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural di Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2021**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dengan minat *International Security and Peace* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berkontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Pembimbing skripsi saya, Ibu Ni Komang Desy Setiawati AP, S.IP. M.Si. yang telah bersedia menjadi pembimbing skripsi saya, juga atas waktu, kesabaran, dukungan, dan bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan beliau, saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan rencana saya.
2. Pembimbing akademik saya, Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt. yang telah memberikan bimbingan serta saran-saran akademik kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 tepat waktu.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof Dr Abdul Hakim M.Si. Terima kasih atas kesediaannya saya dapat belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Para Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada saya selama di perguruan tinggi ini.
5. Para Staf Akademik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu saya dalam memenuhi setiap persyaratan administrasi perkuliahan.

6. Para Staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dan Staff LTSA P3MI Indramayu yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian lapangan di LTSA P3MI Indramayu. Saya sangat diuntungkan dari wawasan ilmiah yang tajam dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang tampaknya sulit diatasi, sehingga saya dapat menjawab setiap pertanyaan dalam penelitian skripsi ini.
7. Para Staf BP2MI Indramayu yang telah memberikan bantuan berupa data dan informasi primer selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
8. Seluruh keluarga saya, khususnya Ibu, Ayah, Rafi, Adel atas cinta, kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti.
9. *Bestie-bestieku*, Didan, Rahma, dan Aresta yang siap setiap waktu mendengarkan cuitan saya. Atas cinta, persahabatan, dan semangat yang kita bagi bersama, semoga akan tetap hangat sampai akhir nanti.
10. Teman-teman kosanku Abe dan Vivi yang telah mewarnai kehidupan kuliah saya. Canda tawa, air mata, pengalaman, dan pelajaran yang kita bagi bersama, akan selalu dikenang. Semoga kita mendapatkan yang terbaik di masa depan.
11. Karyawan-karyawanku yang telah menjaga Jagiya.gk selama aku menyelesaikan pendidikan di Malang.
12. Semua orang yang saya hargai kehadirannya dalam hidup saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	14
PENDAHULUAN	14
1.1. Latar Belakang.....	14
1.2. Rumusan Masalah	21
1.3. Tujuan Penelitian.....	21
2.4. Manfaat Penelitian.....	22
BAB II.....	23
KERANGKA PEMIKIRAN	23
2.1. Studi Terdahulu	23
2.2. Kerangka Teoritis	28
2.1.1. Teori Sekuritisasi	29
2.3. Operasionalisasi Teori.....	34
2.4. Alur Pemikiran.....	37
2.5. Argumen Utama.....	38
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data	39
3.4. Teknik Analisa Data	40
3.5. Sistematika Penulisan.....	41

BAB IV	43
GAMBARAN UMUM <i>HUMAN TRAFFICKING</i> PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL	43
4.1. Fenomena Kejahatan <i>Human Trafficking</i> pada PMI Non-Prosedural	45
4.2. Kejahatan <i>Human Trafficking</i> pada PMI Non-Prosedural di Kabupaten Indramayu	55
BAB V	65
SEKURITISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP ANCAMAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL	65
5.1. <i>Speech Act</i>	65
5.1.1. <i>Securitizing Move</i>	66
5.2. <i>Acceptance by the Audience</i>	74
5.2.1. <i>Civil Society</i>	75
5.2.2. <i>Epistemic Community</i>	81
5.3. <i>Extraordinary Measures</i>	85
5.3.1. <i>Emergency Measures</i>	87
BAB VI	92
PENUTUP	92
6.1. Kesimpulan	92
6.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
DAFTAR LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan BP2MI: Tiga Daerah Pengirim PMI Terbanyak Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2017-2021	16
Tabel 2.1. Operasionalisasi Teori.....	36
Tabel 4.1. Jumlah Pengaduan PMI Non-Prosedural Korban Human Trafficking Tahun 2019-2021.....	48
Tabel 4.2. Jumlah Pengaduan PMI Non-Prosedural Korban Human Trafficking LTSA P3MI Indramayu Tahun 2017-2021	56
Tabel 5.1. Pernyataan Petinggi Disnaker Kabupaten Indramayu terkait Pencegahan dan Pelindungan terhadap PMI Non-Prosedural Di Kabupaten Indramayu.....	69
Tabel 5.2. Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2020.....	78
Tabel 5.3. Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2021.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Kelembagaan Gugus Tugas PPTPPO.....	53
--	----

DAFTAR SINGKATAN

BLK	: Badan Layanan Kerja
BJB	: Bank Jawa Barat
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
Desmigratif	: Desa Migran Produktif
Disnaker	: Dinas Tenaga Kerja
Disnakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
INFISA	: Ikatan Nelayan Indonesia
Kasubbag	: Kepala Sub Bagian
Kemenaker RI	: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
Kruwecil	: Kredit Usaha Warung Kecil
LC	: <i>Letter of Credit</i>
LTSA	: Layanan Terpadu Satu Atap
LPPS	: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta
MTU	: <i>Mobile Training Unit</i>
OPP	: Orientasi Pra-Penempatan
P2TKLN	: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
P3MI	: Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pentaker	: Penempatan Tenaga Kerja
Perbup	: Peraturan Bupati

Perda	: Peraturan Daerah
Pe-Ri	: Perempuan Berdikari
PKN	: Praktik Kerja Nyata
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPTKIS	: Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indo
SPPI	: Serikat Pekerja Perikanan Indonesia nesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UU	: Undang- Undang
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi

**SEKURITISASI ISU *HUMAN TRAFFICKING* DALAM UPAYA
PENCEGAHAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(PMI) NON-PROSEDURAL DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN
2017-2021**

ABSTRAK

Organisasi migrasi ilegal merupakan bentuk baru dari kejahatan transnasional. Ini memunculkan fenomena *human trafficking* pada pekerja migran ilegal untuk tujuan eksploitasi dalam bentuk kerja paksa. Kabupaten Indramayu merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang minat masyarakatnya tinggi untuk bekerja di luar negeri. Hal ini membuat Kabupaten Indramayu menjadi daerah yang berpotensi akan berkembangnya PMI non-prosedural. Sehingga Disnaker Kabupaten Indramayu melakukan upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini membahas peran Disnaker Kabupaten Indramayu dalam membentuk isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural sebagai ancaman yang harus segera ditangani. Teori sekuritisasi yang dicetuskan oleh kelompok *Copenhagen School* diterapkan dalam penelitian ini. Penerapan teori dimulai dengan *speech act* yang dikeluarkan oleh *securitizing actor* untuk mengangkat suatu isu menjadi *existential threat* terhadap *referent object*. Setelah itu berlanjut ke tahap *acceptance by the audience*, di mana *audience* telah yakin dan sepakat bahwa ancaman dari suatu isu terkait memang harus segera ditangani. Sekuritisasi diakhiri dengan *extraordinary measures*, di mana sekuritisasi aktor melakukan *emergency measures* untuk menangani ancaman dari isu terkait.

Kata kunci: *Acceptance by the Audience, Extraordinary Measure, Human Trafficking, Kabupaten Indramayu, PMI Non-Prosedural, Sekuritisasi, Speech Act.*

**SECURITIZATION OF HUMAN TRAFFICKING ISSUES IN THE
EFFORT OF PREVENTION AND PROTECTION OF NON-
PROCEDURAL INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) IN
INDRAMAYU DISTRICT 2017-2021**

ABSTRACT

Illegal migration organizations are a new form of transnational crime. This raises the phenomenon of human trafficking in illegal migrant workers for the purpose of exploitation in the form of forced labor. Indramayu district is an area in West Java, Indonesia, which has a high public interest in working abroad. This makes Indramayu District an area with the potential for the development of non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI). So that the Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu has made efforts to prevent and protect non-procedural PMI from human trafficking crimes in Indramayu District. This study discusses the role of the Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu in establishing the issue of human trafficking against non-procedural PMI as a threat that must be addressed immediately. The theory of securitization initiated by the Copenhagen School group is applied in this study. The application of theory begins with a speech act issued by a securitizing actor to raise an issue to become an existential threat to a referent object. After that, it continues to the acceptance by the audience stage, where the audience is convinced and agrees that threats from a related issue must be addressed immediately. Securitization ends with extraordinary measures, in which securitizing actors take emergency measures to deal with threats from related issues.

Keywords: Acceptance by the Audience, Extraordinary Measure, Human Trafficking, Indramayu District, PMI Non-Procedural, Securitization, Speech Act.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minat para sarjana juga praktisi untuk kajian kejahatan transnasional meningkat pesat selama tahun 1990-an. Sistem Perang Dingin yang relatif teratur telah membuka jalan bagi dunia dengan ketidakpastian yang lebih besar dan semakin banyak ancaman yang dirasakan terhadap negara-bangsa. Perkembangan baru ini, ditambah dengan kemajuan globalisasi yang membuka peluang bagi para penjahat untuk menutupi penghambaan dan perbudakan dengan bentuk baru yang disebut sebagai *human trafficking*.¹ Migrasi bukanlah fenomena baru. Lebih baru adalah organisasi migrasi ilegal yang dibentuk oleh kelompok kriminal terorganisir. Ini merupakan bentuk baru dari kejahatan transnasional. Peningkatan pasokan migrasi ilegal yang terorganisir secara kriminal juga telah meningkatkan eksploitasi pekerja migran di negara tujuan, di mana mereka diatur untuk bekerja di pasar yang menyimpang seperti menjadi pengedar narkoba, pengemis, prostitusi, dan tenaga kerja ilegal yang tidak dikenai pajak. Juga telah mendorong terjadinya fenomena *human trafficking* pada pekerja migran ilegal untuk tujuan eksploitasi dalam bentuk kerja paksa. Kegiatan ini menjadi salah satu ancaman kejahatan dunia karena memberikan dampak ke segala aspek, termasuk pada aspek politik, budaya, ekonomi, dan kemanusiaan negara-bangsa.

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyebutkan bahwa, Pekerja Migran Indonesia (PMI) ialah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja untuk mendapatkan penghasilan di luar wilayah negara Republik Indonesia.² Sebenarnya untuk menjadi PMI tidaklah mudah. Pencari kerja yang ingin menjadi PMI harus mengajukan lamaran ke kabupaten, kota, atau instansi pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 5 UU tersebut dijelaskan bahwa terdapat

¹ Endro Sulaksono, "Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri," *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 111–40.

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (n.d.).

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti berusia minimal delapan belas tahun, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki jaminan sosial, memiliki kompetensi, serta memiliki berkas persyaratan untuk bekerja di luar negeri.³ Karena sulitnya syarat dan ketentuan serta kelengkapan dokumen, beberapa WNI melakukan jalan pintas dengan meninggalkan Indonesia tanpa mempertimbangkan risiko, sehingga mereka pergi ke luar negeri secara ilegal atau mengikuti jalur non-prosedural.

PMI non-prosedural adalah perbuatan melawan hukum yang dapat mendorong terjadinya kejahatan *human trafficking* pada PMI tersebut. Di mana mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai PMI, namun hanya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari para pemberi kerja. Pasal 1 ayat 5 UU No. 18 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI atau PMI dalam memenuhi haknya menurut undang-undang, baik sebelum, selama, atau sesudah bekerja dalam aspek sosial, hukum, dan ekonomi.⁴ Namun undang-undang tersebut tidak cukup memberikan kekuatan hukum bagi PMI non-prosedural. Meskipun demikian, pemenuhan hak PMI non-prosedural tetap harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1, di mana negara berkewajiban untuk memenuhi setiap hak dari warga negaranya atas pengakuan, perlindungan, jaminan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di mata hukum.⁵

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (n.d.).

Tabel 1.1. Laporan BP2MI: Tiga Daerah Pengirim PMI Terbanyak Berdasarkan Negara Penempatan Tahun 2017-2021

Peringkat	Nama Daerah	Jumlah PMI	Tahun
1	Indramayu	17.658	2017
2	Cirebon	10.185	
3	Subang	7.859	
Peringkat	Nama Daerah	Jumlah PMI	Tahun
1	Indramayu	22.144	2018
2	Kab. Cirebon	11.829	
3	Subang	7.602	
Peringkat	Nama Daerah	Jumlah PMI	Tahun
1	Indramayu	23.435	2019
2	Kab. Cirebon	12.188	
3	Cilacap	11.525	
Peringkat	Nama Daerah	Jumlah PMI	Tahun
1	Indramayu	10.076	2020
2	Malang	5.583	
3	Blitar	5.445	
Peringkat	Nama Daerah	Jumlah PMI	Tahun
1	Kab. Indramayu	5.262	2021
2	Malang	4.831	
3	Blitar	4.624	

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021, jumlah PMI asal Kabupaten Indramayu adalah yang terbanyak di Indonesia.⁶ Kemiskinan adalah salah satu pemicu utama dari banyaknya jumlah tersebut. Bekerja di luar negeri adalah solusi bagi mereka untuk bertahan hidup. Indramayu adalah daerah

⁶ BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021," BP2MI, 2022.

termiskin ke-3 di Provinsi Jawa Barat.⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, presentase penduduk miskin Kabupaten Indramayu terus meningkat. Pada tahun 2018 persentasenya adalah 11,89%, tahun 2019 11,11%, dan 2020 mencapai 12,70%.⁸ Pekerjaan yang baik dan pendapatan yang tinggi menjadi daya tarik utama masyarakat Indramayu untuk menjadi PMI.

Tingginya minat masyarakat Indramayu untuk bekerja di luar negeri membuat Indramayu menjadi daerah yang berpotensi akan berkembangnya PMI non-prosedural. Berdasarkan laporan dari BP2MI Indramayu tercatat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 13 pengaduan kasus PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang menjadi Korban *human trafficking*.⁹ Jauh sebelum itu, banyak juga PMI asal Kabupaten Indramayu yang menjadi korban kejahatan *human trafficking* setelah menjadi PMI non-prosedural. Pada tahun 2015, SBMI mendampingi empat PMI non-prosedural korban *human trafficking*. Adapun empat orang yang menjadi korban adalah Nano Sutarno (19), Yadi (28), Tarsono (38), Muryanto (34).¹⁰ Mereka berhasil sampai ke Malaysia menggunakan visa turis yang mana proses pembuatan paspornya dilakukan di kantor Imigrasi Pemalang. Sebelum berangkat ke Malaysia mereka diminta untuk membayar biaya proses sebesar dua juta perorang. Ketika direkrut mereka dijanjikan untuk bekerja di perusahaan Petronas Malaysia dengan gaji yang juga sudah ditentukan. Namun ternyata para korban dipekerjakan pada perusahaan XCD China Man. Naasnya, baru tiga hari bekerja mereka mengalami kecelakaan mobil. Tarsono (38) ialah salah satu korban dari kecelakaan tersebut. Ia mengalami patah tulang

⁷ "Hari Jadi ke-494 Kabupaten Indramayu Urutan Ketiga Termiskin di Jawa Barat," iNewsCirebon.id, 2021, <https://cirebon.inews.id/read/9931/hari-jadi-ke-494-kabupaten-indramayu-urutan-ketiga-termiskin-di-jawa-barat>.

⁸ BPS Indramayu, "Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu 2018-2020," diakses 29 Agustus 2022, <https://indramayukab.bps.go.id/indicator/23/109/1/persentase-penduduk-miskin.html>.

⁹ Ilham Tirta, "57 PMI Indramayu Terjerat Masalah di Luar Negeri" (Indramayu, 2022), <https://repjabar.republika.co.id/berita/r54wes485/57-pmi-indramayu-terjerat-masalah-di-luar-negeri>.

¹⁰ SBMI, "SBMI INDRAMAYU: DESAK POLRES TANGKAP PELAKU TRAFFICKING – sbmi," diakses 15 Oktober 2022, <https://sbmi.or.id/sbmi-indramayu-desak-polres-tangkap-pelaku-trafficking/>.

parah akibat kecelakaan mobil tersebut. Atas penderitaanya tersebut, ia menuntut agar para pelaku pengiriman PMI non-prosedural untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum dan memberikan ganti rugi atas derita yang ia alami.¹¹ Penderitaan yang akhirnya mereka alami terjadi karena PMI non-prosedural berangkat tanpa dibekali dengan jaminan sosial serta asuransi jiwa, jadi kalau mereka jatuh sakit atau telah meninggal dunia, mereka harus menanggung biaya perawatan dan pemulangan jenazah ke Indonesia secara pribadi.

Kasus terbaru, pada bulan September 2021 ada Rokaya (40), PMI non-prosedural asal Indramayu, korban *human trafficking* yang mengirimkan video permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk memulangkan mereka dari negara penempatannya.¹² Rokaya adalah PMI non-prosedural yang diberangkatkan dalam keadaan sakit pada masa pandemi COVID 19. Rokaya diberi uang oleh sponsor sebesar 8 juta rupiah agar mau diberangkatkan ke Irak. Akhirnya Rokayah tetap berangkat secara non-prosedural ke Irak. Baru satu tahun bekerja, Rokayah sudah tidak kuat lagi menahan penyakit yang dideritanya meskipun sudah mengonsumsi obat pereda nyeri setiap hari. Rokayah sudah meminta majikannya untuk mengizinkannya pulang, namun tidak diizinkan dengan alasan bahwa majikannya telah ‘membeli’ Rokayah dengan harga mahal.¹³ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) berkordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu meberikan respon cepat untuk menangani kasus Rokayah.¹⁴ Pada tanggal 7 Januari Rokayah akhirnya sampai di kampung halaman, Indramayu.

¹¹ Ibid.

¹² Voice Indonesia, “SBMI desak polisi usut dugaan TPPO kepada Rokaya,” diakses 12 Agustus 2022, <https://voiceindonesia.co/ketenagakerjaan/pekerja-migran-indonesia/sbmi-desak-polisi-usut-dugaan-tpo-kepada-rokaya/>.

¹³ Agus Yulianto, “Sakit di Irak, Minta Tolong Jokowi, PMI Indramayu Kini Pulang,” Republika Online, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r5fft396/sakit-di-irak-minta-tolong-jokowi-pmi-indramayu-kini-pulang>.

¹⁴ Tribunnews.com, “Rokayah Sakit Parah di Irak, Kemnaker Koordinasi Disnaker Respons PMI Bermasalah Asal Indramayu,” 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/28/rokayah-sakit-parah-di-irak-kemnaker-koordinasi-dsnaker-respons-pmi-bermasalah-asal-indramayu>.

Kejahatan *human trafficking* yang terjadi pada PMI asal Kabupaten Indramayu memberikan ancaman baru bagi Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Indramayu. Hal tersebut membuat Pemda Kabupaten Indramayu memberikan mandat kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, sebagai unsur pelaksana urusan Pemda Kabupaten Indramayu di bidang tenaga kerja dan transmigrasi untuk melawan kejahatan *human trafficking* yang mengancam PMI asal Kabupaten Indramayu.¹⁵ Disnaker Indramayu memiliki seksi khusus yang bertugas sebagai perumus dan pelaksana dan kebijakan teknis pada bidang penempatan dan perlindungan PMI, yaitu bidang Penempatan Tenaga Kerja Kelompok Substansi Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Pentaker P2TKLN). Melalui bidang tersebut, Disnaker Kabupaten Indramayu telah memulai upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu, agar tidak ada lagi diantara mereka yang menjadi korban kejahatan *human trafficking*.

Disnaker Kabupaten Indramayu mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (LTSA P3MI) Indramayu pada akhir tahun 2016 yang diresmikan oleh Kemnaker RI.¹⁶ LTSA P3MI Indramayu mulai beroperasi secara intens pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI asal Kabupaten Indramayu yang efektif, efisien, dan transparan. Di LTSA P3MI Indramayu, Disnaker Kabupaten Indramayu bersinergi bersama *stakeholder* lain, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Bank BJB, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian, Kantor Imigrasi, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menciptakan pelayanan prima dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking*. Kegigihan Disnaker Kabupaten Indramayu untuk melakukan pencegahan dan perlindungan

¹⁵ "Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu" (n.d.).

¹⁶ Tribunnews.com, "Hindari Praktek Percaloan, Kemenaker Resmikan LTSP Bagi TKI di Indramayu," 2016, <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/11/hindari-praktek-percaloan-kemenaker-resmikan-ltsp-bagi-tki-di-indramayu>.

PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* semakin ditunjukkan dengan berbagai tindakan yang dilakukannya dari tahun 2017 sampai 2021.

Sejak tahun 2017, Disnaker Kabupaten Indramayu, melalui LTSA P3MI Indramayu selalu berupaya untuk memberikan bantuan layanan berupa pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan PMI non-prosedural korban *human trafficking*. Pada tahun 2021, Disnaker Kabupaten Indramayu juga mendukung program Pemda Kabupaten Indramayu, yaitu Program Pe-Ri.¹⁷ Di tahun yang sama, Disnaker Kabupaten Indramayu berkolaborasi dengan BP2MI dan Komisi IX DPR RI menggelar sosialisasi “Peluang Kerja Luar Negeri dan Pelindungan Menyeluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI)” di Indramayu.¹⁸ Tidak sampai disitu, Disnaker Kabupaten Indramayu juga memberikan pemulangan gratis dan bantuan dana kepada PMI non-prosedural.¹⁹ Atas kegigihan yang telah dilakukan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia memberikan penghargaan *Indonesia Migrant Worker Awards 2018 dan 2020* kepada Disnaker Kabupaten Indramayu terkait LTSA P3MI yang dinilai paling baik dalam memberikan pelayanan kepada PMI di Kabupaten Indramayu.²⁰

Atas dasar latar belakang ini, penulis mengetahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu mencegah dan melindungi PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* sangat menarik untuk dibahas. Dan upaya tersebut menunjukkan bahwa isu *human trafficking* telah menjadi ancaman yang bukan hanya mengancam keamanan daerah, tetapi juga nasional.

¹⁷ TIMES Indonesia, “Dukung Program Pe-Ri, Disnaker Indramayu Mulai Mendata Para Pekerja Migran,” 2021, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/366553/dukung-program-peri-disnaker-indramayu-mulai-mendata-para-pekerja-migran>.

¹⁸ BP2MI, “Sosialisasi Pelindungan PMI di Indramayu, BP2MI Kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI dan Disnaker,” 2021, <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/sosialisasi-pelindungan-pmi-di-indramayu-bp2mi-kolaborasi-dengan-komisi-ix-dpr-ri-dan-disnaker>.

¹⁹ “Disnaker Indramayu Pulangkan PMI Non Prosedural | Kabupaten Indramayu,” diakses 15 Oktober 2022, <https://indramayukab.go.id/disnaker-indramayu-pulangkan-pmi-non-prosedural/>.

²⁰ “Disnaker Indramayu Raih Penghargaan Indonesia Imigrant Worker Awards Tahun 2020 – DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU,” diakses 15 Oktober 2022, <https://disnaker.indramayukab.go.id/disnaker-indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imigrant-worker-awards-tahun-2020/>.

Berawal dari pendirian LTSA P3MI Indramayu, hingga pencapaiannya atas penghargaan *Indonesia Migrant Worker Awards* 2018 dan 2020, serta respon positif yang diberikan oleh masyarakat dalam maupun luar daerah atas upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking*, akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Kebijakan terkait pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* terlihat signifikan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, tingginya angka PMI non-prosedural yang menjadi korban *human trafficking* merupakan urgensi dari penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Menjelaskan salah satu fenomena dalam kajian studi keamanan internasional, yaitu fenomena kejahatan *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural.
2. Menganalisa sekuritisasi isu *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural dan peran instansi daerah dalam proses tersebut.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengangkat fenomena kejahatan transnasional dengan spesifikasi isu *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural sebagai salah satu ancaman dalam lingkup global dan juga lokal.
2. Melihat dan menjelaskan secara utuh rangkaian ancaman kejahatan *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural melalui analisa sekuritisasi sebagai salah satu kajian studi keamanan internasional.

2.4. Manfaat Penelitian

2.4.1. Manfaat Praktis

1. Membantu menjelaskan upaya sekuritisasi isu *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural yang dilakukan di tingkat lokal sebagai fenomena kejahatan transnasional.
2. Menjadi bahan pertimbangan untuk pemangku kepentingan dalam mengkaji kembali peraturan-peraturan yang ada, khususnya terkait kasus kejahatan *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural.

2.4.2. Manfaat Teoritis

1. Mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menangani fenomena kejahatan internasional dengan spesifikasi isu *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural di daerahnya.
2. Menjadi salah satu sumber teoritis bagi peneliti lain yang berusaha untuk mengkaji kasus ini di penelitian selanjutnya.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Bab kerangka pemikiran berisikan hal-hal yang penulis gunakan sebagai fondasi penelitian dalam membangun alur penelitian ini. Fondasi penelitian ini meliputi studi terdahulu yang menjadi referensi utama untuk penulis menjelaskan permasalahan pada penelitian ini. Adapula kerangka teoritis yang dapat menjelaskan alur penelitian juga keterkaitannya dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Tidak hanya itu, pada bab ini juga terdapat operasionalisasi teori dimana penulis menjabarkan setiap tahapan, variabel, dan indikator dari teori yang digunakan untuk menganalisis dan membuktikan hipotesa penelitian ini.

2.1. Studi Terdahulu

Beberapa peneliti telah mengkaji tentang sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor *non-state*, khususnya aktor lokal. Diantaranya adalah Klara Lindvall, Raïssa Vitório Pereira, Desiree Poets, serta Anne Becker and Markus-Michael Müller.

Studi terdahulu pertama adalah tesis berjudul “*Securitisation of Migration in Discourse and Practice The case of Edirne, Turkey*” karya Klara Lindvall yang diterbitkan pada tahun 2015.²¹ Pertanyaan penelitian utama yang dieksplorasi dalam tesis ini adalah bagaimana proses sekuritisasi migrasi terlihat dalam praktik dan wacana para praktisi migrasi lokal di Edirne. Tesis ini dilatarbelakangi dengan Turki yang memegang posisi sebagai negara kandidat sejak 1999 dan dianggap sebagai 'jembatan' untuk migrasi transit ke Uni Eropa (UE), menjadi sentral dalam kekhawatiran serikat pekerja untuk arus migrasi. Hal yang diperdebatkan oleh penulis di dalam tesis ini adalah bahwa sekuritisasi migrasi yang hadir dalam wacana Uni Eropa memiliki efek pada sistem manajemen migrasi Turki, baik di tingkat nasional dan lokal. Dalam tesis ini penulis ingin melihat bagaimana hal tersebut terlihat, dengan berfokus pada kasus manajemen

²¹ Klara Lindvall, “Securitisation of Migration in Discourse and Practice: The case of Edirne, Turkey” (Lund University, 2015).

migrasi di Edirne, sebuah kota yang berbatasan dengan Uni Eropa, melalui perbatasan daratnya dengan Yunani dan Bulgaria. Penulis memeriksa pengaruh sekuritisasi UE dalam persepsi dan deskripsi sekuritisasi manajemen migrasi praktisi lokal di Edirne.

Tesis ini mengacu pada teori Konstruktivisme, Sekuritisasi *Copenhagen* dan *Paris School*. Teori dan konsep terkait dijabarkan ke dalam kerangka teoritis dan konseptual. Kerangka tersebut digunakan untuk mengoperasionalkan teori dan konsep terkait sesuai dengan studi kasus penelitiannya. Untuk menjawab pertanyaan penelitiannya, penulis menggunakan data primer yang didapat dari hasil kerja lapangan di Edirne, Turki selama sembilan minggu selama Januari hingga Maret 2015. Beberapa waktu juga dihabiskan di Istanbul dan Ankara. Penulis juga menggunakan data sekunder dari beberapa sumber literatur. Penulis menyimpulkan bahwa proses sekuritisasi di Edirne sangat dipengaruhi oleh UE, di mana kedekatan Edirne dengan perbatasan UE dapat menjelaskan tingkat resistensi yang lebih tinggi terhadap praktiknya.

Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, tesis ini menggunakan kerangka teoritis dan konseptual sehingga proses sekuritisasi yang terjadi dapat tergambar secara detail. Perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang akan diteliti, terletak pada adanya keterlibatan aktor internasional dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Sedangkan persamaannya adalah kami menggambarkan proses sekuritisasi secara detail dengan mengacu pada tiga tahap sekuritisasi milik Buzan, Weaver, dan Wilde. Kami juga menggunakan data primer yang bersumber dari kerja lapangan dan berfokus pada peran instansi pemerintah daerah dalam proses sekuritisasi isu yang mengancam *human security*.

Studi terdahulu kedua adalah tesis berjudul “*Securitization of Human Trafficking: The Case of the Chibok Girls*” karya Raíssa Vitório Pereira yang diterbitkan pada tahun 2015.²² Penelitian ini mempertanyakan mengapa

²² Raíssa Vitório Pereira, “*Securitization of Human Trafficking : the Case of the Chibok Girls*” (Universidade De Brasília, 2015).

sekuritisasi kasus *Chibok Girls* yang terjadi tidak berhasil dan apa kendala yang terlibat. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kejadian pada 14 April 2014, Boko Haram menculik 276 siswi di Gedung. Pemerintah Sekolah Menengah di Chibok, Negara Bagian Borno timur laut, Nigeria. Meskipun penculikan sebelumnya menargetkan wanita dan anak perempuan untuk menuntut uang tebusan, Boko Haram mengumumkan mereka akan menjual gadis-gadis untuk dijadikan budak dan dinikahkan dengan mereka. Oleh karena itu, serangan teroris ini bukan penculikan sederhana, tetapi tampaknya menjadi tindak pidana *human trafficking*. Tujuan dari tesis ini yakni untuk menganalisis proses sekuritisasi perdagangan manusia yang dimulai oleh *Amnesty International* melalui kasus Penculikan Anak Perempuan Chibok. Penulis juga ingin menjelaskan aspek gender dan ras dari studi kasus ini.

Tesis ini menggunakan teori sekuritisasi, pembingkaiian keamanan, dan keamanan gender. Penulis menjabarkan teori dan konsep terkait ke dalam kerangka teoritis dan konseptual. Kerangka tersebut digunakan untuk mengoperasionalkan teori dan konsep terkait sesuai dengan studi kasus penelitiannya. Penulis menggunakan data sekunder dari beberapa petisi, artikel dan wawancara media. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif “netral gender” pemerintah Nigeria tentang masalah keamanan merupakan kendala bagi suksesnya sekuritisasi perdagangan manusia melalui Penculikan Gadis Chibok. Pendekatan tradisional terhadap keamanan ini hanya berusaha untuk mengurangi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah negara. Ini juga melanggengkan hirarki gender, dan, akibatnya, ketidakamanan berbasis gender seperti perdagangan manusia perempuan. Ini berarti bahwa negara Nigeria tidak akan menganggap perdagangan manusia sebagai masalah keamanan yang perlu tindakan mendesak untuk menyelesaikannya serta pendudukan wilayah.

Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, penulis menggunakan kerangka teoritis sehingga proses sekuritisasi yang terjadi dapat tergambarkan secara detail. Perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang akan diteliti, terletak pada metode penelitian yang dipilih. Tesis ini hanya menggunakan data sekunder yang

didapat dari studi literatur. Sedangkan penelitian yang akan diteliti bukan hanya menggunakan sumber data sekunder, tetapi juga sumber data primer. Namun terdapat persamaan dengan penelitian ini, kami sama-sama menggambarkan proses sekuritisasi secara detail dengan mengacu pada tiga tahap sekuritisasi milik Buzan, Weaver, dan Wilde. Kami juga berfokus pada peran aktor non-negara dalam proses sekuritisasi isu perdagangan manusia.

Studi terdahulu yang ketiga adalah jurnal berjudul “*The Securitization of Urban Space and the ‘Rescue’ of Downtown Mexico City*” karya Anne Becker and Markus-Michael Müller yang diterbitkan pada tahun 2013.²³ Latar belakang dari penelitian ini adalah salah satu ciri penting dari neoliberalisasi tata kelola perkotaan di seluruh dunia adalah munculnya kewirausahaan perkotaan yang mempromosikan proyek pembaruan perkotaan dan peningkatan pusat kota bersejarah. Perkembangan ini berkontribusi pada peningkatan sekuritisasi ruang kota dan penggusuran yang tidak diinginkan dari area yang diperbarui dan ditingkatkan. Penulis ingin melihat lebih dekat proses sekuritisasi ruang kota ini dari sudut pandang Mexico City. Dengan menggambar pada hasil kerja lapangan empiris di area lingkungan yang dikenal sebagai La Merced di pusat kota Mexico City, penulis menganalisis asal-usul ekonomi politik dari upaya ini, visi yang mendasari tatanan perkotaan neoliberal, dan sekuritisasi ruang yang sesuai. Penulis juga menunjukkan bahwa meskipun Mexico City cocok dengan pola global pembaruan perkotaan neoliberal dan peningkatan sekuritisasi ruang kota, implementasi dan keberlanjutan upaya ini dimodifikasi dan terus-menerus ditentang dan dinegosiasikan oleh fitur konteks lokal seperti kehadiran aktor ilegal yang kuat dan struktur politik informal.

Jurnal ini menggunakan teori Sekuritisasi dan Urbanisasi Neoliberal. Penulis tidak menjabarkan kerangka teoritis. Konsep dioperasionalkan secara tersirat untuk menggambarkan proses sekuritisasi yang dilakukan. Penulis menggunakan data primer yang didapat dari hasil kerja lapangan di La Merced. Juga

²³ Anne Becker dan Markus Michael Müller, “The securitization of urban space and the ‘rescue’ of downtown Mexico City: Vision and practice,” *Latin American Perspectives* 40, no. 2 (2013): 77–94.

menggunakan data primer dari beberapa sumber literatur. Penulis menemukan bahwa pelaksanaan penyelamatan pusat bersejarah Mexico City dan sekuritisasi terkait ruang kota di lingkungan La Merced mengungkapkan bahwa pelaksanaan dan keberlanjutan proyek pembaruan perkotaan lokal ini terus-menerus ditantang dan dimodifikasi oleh kehadiran aktor ilegal yang kuat dan praktik negosiasi informal.

Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, jurnal ini tidak menggunakan kerangka teoritis untuk menggambarkan proses sekuritisasi yang terjadi. Hal tersebut yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti ini. Di mana, pada penelitian ini akan digambarkan proses sekuritisasi secara detail dengan mengacu pada tiga tahap sekuritisasi milik Buzan, Weaver, dan Wilde. Sedangkan persamaannya adalah, kami menggunakan data primer yang bersumber dari kerja lapangan dan berfokus pada peran instansi pemerintah daerah dalam proses sekuritisasi isu terkait.

Studi terdahulu yang keempat adalah jurnal berjudul “*The Securitization Of Citizenship In A ‘Segregated City’: A Reflection On Rio’s Pacifying Police Units*” karya Desiree Poets yang diterbitkan pada tahun 2015.²⁴ Pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah Unit Polisi Pengamanan (UPP) cenderung mengatasi masalah segregasi di Rio de Janeiro setelah kita mempermasalahkan konstruksi diskursif dan material dari pembagian yang dirasakan dari jaringan perkotaan di Brasil, bagaimana pendudukan militer dibenarkan, dan dalam keadaan apa hal itu dianggap sebagai solusi yang sah untuk masalah segregasi dan ketidaksetaraan di Rio de Janeiro. Latar belakang penelitian ini adalah Rio de Janeiro telah menopang lingkungan ketidakamanan publik yang umumnya terkait dengan ketidaksetaraan dan perpecahan sosial, politik dan spasial, hingga disebut dengan ‘*divided city*’. UPP yang diterapkan di Rio de Janeiro sejak 2008 memiliki salah satu tujuan yang dinyatakan untuk mempromosikan integrasi antara favela yang ditengahkan dan kota formal, yang bertujuan untuk mengatasi pandangan Rio

²⁴ Desiree Poets, “The securitization of citizenship in a ‘Segregated City’: A reflection on Rio’s Pacifying Police Units,” *Brazilian Journal of Urban Management* 7, no. 2 (2015): 182–94.

sebagai '*divided city*'. Namun, UPP terjadi dalam keadaan yang menyerap dan membatasi penduduk Rio. Penulis ingin menunjukkan keterbatasan dan eksternal pada tujuan UPP yang telah melekat.

Penulis menggunakan teori sekuritisasi yang tidak dijabarkan ke dalam kerangka teoritis. Konsep dioperasionalkan secara tersirat untuk mengkritik proses sekuritisasi yang dilakukan. Penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari jurnal penelitian, surat kabar, dan dokumentasi hasil riset lainnya. Sekuritisasi yang dilakukan oleh UPP tidak banyak berbuat untuk mematahkan logika perang dan citra Rio sebagai '*divided city*'. UPP mengarah pada pemenjaraan yang lebih kuat dalam bentuk sosial yang sudah diterima. Pelaksanaan UPP juga hanya bekerja untuk memaksa penduduk favela ke pasar neoliberal dengan memungkinkan investasi swasta dan formalisasi layanan di masyarakat yang tenang.

Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh jurnal ini tidak menggambarkan secara rinci bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh UPP terkait isu Rio sebagai '*divided city*'. Ini berbeda dengan penelitian penulis yang akan menggambarkan proses sekuritisasi secara detail dengan mengacu pada tiga tahap sekuritisasi milik Buzan, Weaver, dan Wilde. Namun terdapat persamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu ada pada fokus dari penelitian kami terletak pada peran instansi pemerintah daerah dalam proses sekuritisasi isu yang mengancam daerahnya.

2.2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisikan teori yang penulis gunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada di penelitian ini. 'Teori Sekuritisasi' yang dicetuskan oleh kelompok *Copenhagen School* penulis terapkan dalam penelitian ini.

2.1.1. Teori Sekuritisasi

Teori Sekuritisasi dicetus oleh kelompok *Copenhagen School* yang terdiri dari Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. Buku mereka yang berjudul “*Security: A New Framework for Analysis*”,²⁵ mengembangkan pendekatan konstruktivisme untuk membedakan proses sekuritisasi dari proses politisasi, juga mengetahui siapa yang dapat melakukan sekuritisasi, dan dalam kondisi apa sekuritisasi dapat dilakukan.²⁶ Menurut konstruktivisme, interaksi intersubjektif secara sosial telah membentuk sistem dunia, dengan pusat konstitusi dan dinamika politiknya adalah norma dan identitas.²⁷ Selain itu konstruktivisme juga melihat identitas unit internasional sebagai sesuatu yang bukan hanya dimiliki untuk dirinya sendiri, kenegaraan dan bentuk-bentuk lain dari keberadaan internasional harus dikaitkan dengan unit individu.²⁸ Konstruktivisme menempatkan keamanan ke dalam konteks tindakan, keyakinan, dan kepentingan aktor-aktor dan memahami bahwa dunia yang mereka huni telah diciptakan oleh individu dan berdampak pada individu itu sendiri. Maka, dapat dikatakan bahwa konstruktivis memandang situasi internasional secara inern dinamis, dimana negara tetap menjadi aktor utama namun aktor-aktor non-negara lainnya juga berperan dalam sistem internasional.

Teori Sekuritisasi merupakan kerangka analisis baru dan komprehensif yang dapat digunakan untuk memikirkan kembali dan memperluas konsepsi keamanan, serta menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana suatu isu menjadi isu keamanan. Munculnya teori ini dirangsang oleh meningkatnya agenda lingkungan juga dalam hubungan internasional selama tahun 1970an dan 1980an, juga meningkatnya kekhawatiran atas masalah identitas dan kejahatan transnasional selama 1990an.²⁹ Sekuritisasi berarti masalah tersebut

²⁵ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder. Colo: Lynne Rienner, 1998).

²⁶ Ibid.

²⁷ Matt McDonald, “Constructivism,” in *Security Studies An Introduction*, ed. oleh Paul D Williams dan Matt McDonald, 3rd ed. (Routledge, n.d.), 49.

²⁸ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 144.

²⁹ Ibid., 2.

disajikan sebagai *existential threat*, yang mengharuskan dilakukannya *extraordinary measures*.³⁰

Sekuritisasi yang sukses dan terlihat berbeda dari politisasi, harus terdiri dari tiga aspek, yaitu *existential threat*, *emergency actions*, dan *effects on interunit relations* setelah dilanggarnya aturan.³¹ Proses dimulai dengan diangkatnya *existential threat* sebagai hal yang dianggap dapat mengancam *referent object*, sehingga mendorong *securitization actor* melakukan *speech act* keamanan yang ditujukan kepada *relevant audience*. Buzan, Wæver and de Wilde mengatakan bahwa, *speech act* keamanan tidak didefinisikan hanya dengan mengucapkan kata keamanan saja, yang penting adalah penunjukan *existential threat* yang memerlukan *extraordinary measures* dan penerimaan penunjukan itu oleh *relevant audience*.³² Oleh karena itu, menurut Balzacq momen terpenting dalam proses sekuritisasi adalah ketika langkah sekuritisasi diterima oleh *audience* (*acceptance by the audience*), dan pada saat itu kebijakan, koneksi, atau kekuatan baru tiba-tiba menjadi tersedia untuk menangani masalah tertentu.³³ Dari pemahaman ini, dapat dilihat bahwa proses sekuritisasi meliputi tiga tahap, yaitu *speech act*, *acceptance by the audience*, dan *extraordinary measures*.

Tahap *speech act* dilihat dari adanya *securitizing move* yang dikeluarkan oleh *securitization actors* untuk mengangkat *existential threat* dari isu terkait yang dirasa dapat mengancam *referent object*. Pada tahap ini sebuah isu didramatisasi sebagai isu prioritas tertinggi. Pendekatan tindak tutur terhadap keamanan memerlukan pembedaan antara tiga jenis unit yang terlibat dalam analisis keamanan, yaitu *referent object*, *securitizing actors*, dan *functional actors*.³⁴ *Referent object* adalah hal-hal yang terlihat terancam secara eksistensial dan memiliki hak yang sah untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan *securitizing actors* adalah aktor yang melakukan sekuritisasi isu dengan mendeklarasikan

³⁰ Ibid., 23–24.

³¹ Ibid., 26.

³² Ibid.

³³ Mark B. Salter, "Security Actor-Network Theory: Revitalizing Securitization Theory with Bruno Latour," *Polity* 51, no. 2 (2019): 349–64.

³⁴ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 36.

bahwa *referent object* terancam secara eksistensial. Ada pula *functional actors* yaitu aktor-aktor yang secara signifikan juga turut mempengaruhi pembuatan kebijakan di bidang keamanan. Aktor tersebut bukan *referent object* dan tidak berniat menangani isu terkait.

Seringkali *existential threat* bukanlah isu keamanan, namun isu tersebut didramatisir dan diperlihatkan oleh *securitization actors* sebagai isu keamanan yang harus mendapatkan prioritas tinggi. Keamanan adalah istilah umum yang memiliki arti berbeda tetapi bervariasi dalam berbagai bentuk. Manusia, institusi, benda, ide, geologi, bakteri, dan artefak budaya semuanya mungkin memiliki efek yang penting secara politis dalam kontroversi atau kumpulan tertentu.³⁵ Oleh karena itu untuk merangkul agenda keamanan yang lebih luas, perlu untuk melihat sektor sebagai pengidentifikasi jenis interaksi tertentu. Buzan membaginya menjadi lima sektor, diantaranya: sektor militer adalah tentang hubungan paksaan yang kuat, sektor politik adalah tentang hubungan otoritas, pengakuan, dan status, sektor ekonomi tentang hubungan keuangan, produksi, dan perdagangan, sektor sosial adalah tentang hubungan identitas masyarakat, dan sektor lingkungan adalah tentang hubungan aktivitas manusia dengan biosfer planet.³⁶ Dengan pandangan ini, *referent object* dapat mencakup negara (militer), ekonomi nasional (ekonomi), identitas kolektif (sosial), spesies atau habitat (lingkungan).³⁷

Dalam proses sekuritisasi, *securitization actors* utama adalah negara, namun sekuritisasi tidak selalu dilakukan oleh negara. Seperti dalam beberapa kasus, masyarakat memilih untuk menangani apa yang mereka anggap sebagai ancaman identitas melalui sarana non-negara.³⁸ Aktor-aktor non-negara yang dapat melakukan sekuritisasi adalah mereka yang memiliki kekuasaan penuh atau pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengangkat isu-isu terkait, seperti pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, dan kelompok penekan. *Speech act* yang dilakukan dapat berupa pernyataan penjelasan, ataupun kebijakan yang

³⁵ Salter, "Security Actor-Network Theory: Revitalizing Securitization Theory with Bruno Latour," 4.

³⁶ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 7.

³⁷ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*.

³⁸ *Ibid.*, 122.

mereka keluarkan pada saat wawancara ataupun himbuan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Argumen mereka terkait keamanan berfokus pada perlindungan keamanan bagi negara, bangsa, dan identitas nasionalnya. Sekuritisasi dapat bersifat *institutionalized*. Jika jenis ancaman tertentu terus-menerus atau berulang, *speech act* atau tanggapan dan rasa urgensi terhadap suatu isu menjadi terlembagakan.³⁹

Acceptance by the Audience adalah tahap kedua yang merupakan kunci utama sekuritisasi, dalam arti bahwa hal itu mengkondisikan keberadaan sekuritisasi.⁴⁰ Tahap ini berarti *audience* telah yakin dan sepakat bahwa ancaman dari suatu isu yang diangkat memang harus segera ditangani. *Audience* dibagi menjadi dua jenis *large scales* dan *narrow scales*.⁴¹ *Large scales* meliputi seluruh bangsa seperti *civil society*, sedangkan *narrow scales* hanya mencakup kelompok tertentu seperti *epistemic community*. Agar dapat dengan mudah untuk mempengaruhi *audience*, penggunaan bahasa yang baik dalam *speech act* akan sangat mempengaruhi keyakinan *audience* tentang adanya ancaman dari isu terkait. *Audience* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses sekuritisasi dan kebijakan yang dipilih untuk mengatasi ancaman yang dirasakan.⁴² *Audience* memiliki peran penting dalam memberikan dukungan formal dan moral yang dibutuhkan aktor ketika berjalannya sekuritisasi suatu isu. Dukungan tersebut dapat mendorong *securitization actors* untuk melakukan tahap ketiga dari sekuritisasi, yakni *extraordinary measures*.

Extraordinary measures adalah tindakan di luar politik normal yang dilakukan oleh *securitization actors* setelah *audience* setuju dan mendukung untuk menjadikan isu terkait sebagai ancaman. Tindakan di luar politik yang dimaksud di sini adalah yang tidak dilakukan berdasarkan prosedur, peraturan, dan pendekatan yang biasanya dilakukan. *Securitizing move* dinegosiasikan oleh *securitization actor* dengan *audience*. Tetapi *securitization actors* diizinkan untuk

³⁹ Ibid., 27.

⁴⁰ Thierry Balzacq, "Securitization theory: Past, present, and future," *Polity* 51, no. 2 (2019): 4.

⁴¹ Marius Ghincea, "The Audience(s) in Securitization Theory," 2017.

⁴² A Cote, "Agents without agency: Assessing the role of the audience in securitization theory," *Security Dialogue* 47, no. 6 (2016): 541–88.

mengesampingkan aturan yang seharusnya mengikatnya.⁴³ Untuk dapat merespon isu krisis yang terjadi, perlu adanya *emergency measures* dan tindakan yang tidak terlegislasi lainnya dalam tahap *extraordinary measures*. *Securitization actors* perlu melakukan identifikasi dan klasifikasi suatu isu termasuk ke dalam sektor apa, sebelum mengimplementasikan *extraordinary measures*. Misalnya, isu dalam sektor sosial dengan isu dalam sektor ekonomi perlu ditangani dengan prosedur yang berbeda. *Extraordinary measures* yang dimaksudkan biasanya merupakan kombinasi dari peringatan dan janji untuk melindungi *referent object* yang terancam.⁴⁴ Bagian peringatan dan janji tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan, tetapi kebijakan ini diterapkan hanya ketika *securitization actors* mengubah perilakunya dalam menanggapi ancaman terkait. Floyd menambahkan bahwa sekuritisasi yang 'sukses' adalah ketika *securitization actors* menerapkan kebijakan keamanan tersebut ke dalam praktik.⁴⁵ Sekuritisasi memungkinkan suatu objek memasuki domain ancaman keamanan, bergerak dari lingkup politik normal ke ranah politik darurat, di mana ia dapat ditangani dengan cepat dan tanpa hambatan, aturan, dan regulasi pembuatan kebijakan yang normal (demokratis) melalui *emergency measures*”.⁴⁶

Kesimpulannya, penerapan Teori Sekuritisasi *Copenhagen School* telah menunjukkan siapa yang dapat melakukan sekuritisasi, apa yang dapat disekuritisasi, dan dengan cara apa ancaman keamanan dirujuk. Keberhasilan sekuritisasi ditandakan dengan fakta bahwa *securitization actors* berhasil menetapkan suatu isu sebagai *existential threat* terhadap keamanan negara dan kesejahteraan warganya. Keberhasilannya ditunjukkan dengan adanya *acceptance by the audience*. Sebagai akibat dari interaksi intersubjungtif ini, *securitizing actor* sekarang dibenarkan untuk melakukan *extraordinary measures*. Dengan

⁴³ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 26.

⁴⁴ Rita Floyd, "Extraordinary or ordinary emergency measures: what, and who, defines the 'success' of securitization?," *Cambridge Review of International Affairs* 29, no. 2 (2016): 677–94.

⁴⁵ *Ibid.*, 8.

⁴⁶ Luiza-Maria Filimon, "An overview of the Copenhagen school's approach to security studies: constructing (in)security through performative power," *The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies* 8, no. 2 (2016): 47–72.

ini dapat dipahami bahwa sekuritisasi adalah suatu hal yang dikonstruksikan secara sosial.

2.3. Operasionalisasi Teori

Sub-bab ini berisikan hasil operasionalisasi teori. Penulis melakukan operasionalisasi didasarkan pada pendefinisian tahapan proses sekuritisasi dari Teori Sekuritisasi. Tahapan tersebut penulis jabarkan menjadi beberapa variabel dan indikator. Dengan adanya pengoperasionalisasian ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada penulis untuk menganalisa isu yang diteliti dalam penelitian ini.

Tahap pertama dari teori sekuritisasi adalah *speech act*. Tahap ini dilihat dari adanya *securitizing move* yang dikeluarkan oleh *securitization actors* untuk mengangkat *existential threat* dari isu terkait yang dirasa dapat mengancam *referent object*. Oleh karena itu, penulis menentukan *securitizing move* sebagai variabel, dengan indikatornya adalah *existential threat*, *referent object*, dan *securitizing actor*. Operasionalisasi dari tahap ini adalah Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai *securitizing actor* melakukan *speech act* berupa pernyataan, laporan, atau kebijakan terkait adanya ancaman kejahatan *human trafficking* pada pekerja migran non-prosedural. *Speech Act* ini ditujukan kepada *civil society* maupun *epistemic community* sebagai *relevant audience*.

Tahap kedua adalah *acceptance the audience* yaitu tahap di mana *speech act* telah membuat *audience* yakin dan sepakat bahwa ancaman dari suatu isu yang diangkat memang harus segera ditangani. Penerimaan oleh *audience* ini dapat ditunjukkan dengan publikasi dukungan dalam bentuk liputan di media masa dan survei atau *polling* dari *civil society* terkait *existential threat* yang diangkat oleh *securitizing actor*. Juga dukungan dalam bentuk penelitian ilmiah, symposium, atau pernyataan di media dari *epistemic community* terkait upaya *securitizing actor* dalam menangani *existential threat*. Atas dasar ini penulis menentukan *relevant audience* yaitu *civil society* maupun *epistemic community* sebagai variabel dengan indikatornya adalah publikasi dukungan yang diberikan kepada *securitizing actor* atas upaya yang dilakukannya dalam menangani *existential threat*. Operasionalisasi dari tahap ini adalah *audience* telah menerima *speech act*

terkait isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural yang diangkat oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. Penerimaan ini diwujudkan dalam bentuk liputan di media masa dan hasil survei atau *polling* yang dilakukan oleh *civil society* terkait kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural yang diangkat oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. *Epistemic community* juga memberikan dukungan berupa penelitian ilmiah, simposium, ataupun pernyataan di media yang diberikan kepada Disnaker Kabupaten Indramayu atas upayanya dalam menangani isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.


Tahap terakhir dari teori sekuritisasi adalah *extraordinary measures*. Variabel dari tahap ini adalah *emergency measures*. Adanya tindakan-tindakan diluar politik normal yang hanya dilakukan oleh *securitizing actor* untuk mengamankan *referent object* dari ancaman *existential threat*, menjadi indikatornya. Operasionalisasi dari tahap ini adalah untuk menangani isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural, Disnaker Kabupaten Indramayu melakukan *emergency measures* berupa pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.

Agar operasionalisasi teori dapat dilihat dengan lebih detail, penulis meringkasnya ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Operasionalisasi Teori

Tahap	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Speech Act</i>	<i>Securitizing Move</i>	<i>Securitizing actor</i> melakukan <i>speech act</i> untuk memberitahu adanya <i>existential threat</i> terhadap <i>referent object</i>	Disnaker Kabupaten Indramayu mengeluarkan pernyataan, laporan, atau kebijakan terkait adanya ancaman kejahatan <i>human trafficking</i> pada PMI non-prosedural.
<i>Acceptance by the Audience</i>	<i>Civil Society</i>	Dukungan atau penghargaan dari <i>civil society</i> terhadap aktor dalam menangani <i>existential threat</i>	Pemberian dukungan dalam bentuk liputan di media masa dan hasil survei atau <i>polling</i> yang dilakukan oleh <i>civil society</i> kepada Disnaker Kabupaten Indramayu atas upayanya dalam menangani isu <i>human trafficking</i> pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.
	<i>Epistemic Community</i>	Dukungan dari akademisi atau instansi lain terhadap <i>Securitizing actor</i> dalam menangani <i>existential threat</i>	Pemberian dukungan berupa penelitian ilmiah, simposium, atau pernyataan di media oleh <i>epistemic community</i> kepada Disnaker Kabupaten Indramayu atas upayanya dalam menangani isu <i>human trafficking</i> pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.
<i>Extraordinary Measures</i>	<i>Emergency Measures</i>	Tindakan-tindakan diluar politik normal yang hanya dilakukan oleh <i>securitizing actor</i> untuk mengamankan <i>referent object</i> dari ancaman <i>existential threat</i>	Disnaker Kabupaten Indramayu melakukan <i>emergency measures</i> berupa upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.

2.4. Alur Pemikiran



2.5. Argumen Utama

Sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021 dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi:

1. Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai *securitizing actor* melakukan *speech act* berupa pernyataan, laporan, atau kebijakan terkait adanya ancaman kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural.
2. *Speech Act* diterima oleh *civil society* dan *epistemic community* sebagai *relevant audience* (*Acceptance by the Audience*). Mereka memberikan beberapa bentuk dukungan kepada Disnaker Kabupaten Indramayu atas upayanya dalam menangani isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.
3. Disnaker Kabupaten Indramayu melakukan *extraordinary measures* berupa upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merujuk pada penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena internasional dengan menggunakan teori hubungan internasional. Penulis menggunakan konsep dan teori hubungan internasional karena dianggap sesuai dengan rumusan masalah juga latar belakang dari fenomena internasional diteliti dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif diterapkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa dengan rinci terkait sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021 di Kabupaten Indramayu.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kebijakan-kebijakan pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021. Tahun 2017 adalah tahun dimana Disnaker Kabupaten Indramayu mengoperasikan LTSA P3MI secara intens. Sedangkan dalam rentang waktu hingga tahun 2021 dapat terlihat adanya peningkatan dalam penanganan isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Sedangkan ruang lingkup isu dalam penelitian ini berfokus pada karakteristik pengiriman PMI non-prosedural sampai terjadinya kejahatan *human trafficking*, peran Disnaker Kabupaten Indramayu dalam menangani kasus tersebut, juga sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder diterapkan dalam penelitian ini. Pada teknik pengumpulan data primer, penulis menggunakan rincian kasus pada “Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021”. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan informan kunci yaitu pihak

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yaitu *stakeholders* lain di kantor LTSA P3MI Indramayu yang terlibat dalam sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021.

Penulis juga menggunakan data sekunder dari situs web resmi instansi, buku, jurnal, artikel, dan penelitian lain yang menyediakan data terkait. Data yang didapat dari media daring berasal dari laman resmi pemerintahan terkait maupun dari surat kabar *online* yang meliput tentang fenomena ini. Spesifiknya, penulis membedakan dua jenis data yang akan digunakan untuk penelitian ini, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Pertama, data kualitatif yang penulis gunakan merupakan jenis data dari internet maupun dokumen resmi instansi yang dapat berbentuk *hard file* maupun *soft file*. Kedua, data kuantitatif akan berasal dari sensus yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Keuntungan menggunakan data sensus adalah memungkinkan untuk tingkat generalisasi yang lebih besar. Kekurangannya adalah sensus tersebut untuk tujuan umum, sensus tidak dilakukan semata-mata untuk penelitian ini. Oleh karena itu, data sensus harus diolah lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian ini.

3.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga arus aktivitas yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.⁴⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data menjadi langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini. Data reduksi mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data dalam bentuk tertulis berupa catatan lapangan atau transkrip.⁴⁸

⁴⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publication (California, 1994), 10.

⁴⁸ *Ibid.*

2. Penyajian Data

Langkah kedua menampilkan data. Umumnya penyajian data adalah langkah mengorganisasi, mengkompresi kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan.⁴⁹ Dalam langkah ini, peneliti menunjukkan atau menampilkan data yang mengandung deiksis, tidak hanya secara umum tetapi secara khusus dan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah selesai melakukan reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggambar kesimpulan. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tetapi mereka sering kali telah ditentukan sebelumnya dari awal bahkan ketika seorang peneliti mengklaim pengambilan kesimpulannya telah berlangsung secara induktif.⁵⁰ Pada langkah ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan masalah penelitian dan deiksis teori yang digunakan.

3.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN berisi tentang studi terdahulu, kerangka teoritis, operasionalisasi teori, alur pemikiran, dan hipotesa penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN berisikan penjelasan tentang jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Pada bab ini juga berisikan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data.

⁴⁹ Ibid., 11.

⁵⁰ Ibid.

BAB IV GAMBARAN UMUM HUMAN TRAFFICKING PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL berisikan gambaran fenomena kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu, hingga pada akhirnya sekuritisasi terkait fenomena tersebut dilakukan. Dimulai dari karakteristik pengiriman PMI non-prosedural hingga terjadinya kejahatan *human trafficking* tahun 2017-2021 di Kabupaten Indramayu, sampai dengan peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam menangani kasus tersebut.

BAB V SEKURITISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP ANCAMAN HUMAN TRAFFICKING PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL berisikan penjabaran analitis dari sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021 di Kabupaten Indramayu.

BAB VI PENUTUP berisikan kesimpulan juga saran dari analisa yang penulis lakukan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM *HUMAN TRAFFICKING* PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL

Bab ini membahas lebih rinci terkait isu kejahatan *human trafficking* pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Kabupaten Indramayu. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa isu ini telah menjadi ancaman bagi Pemerintah Daerah Indramayu, sehingga mereka melakukan upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu. Untuk memahami gambaran umum dari isu terkait, bab ini dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama berisi penjelasan terkait fenomena kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural secara umum. Kemudian pada sub-bab kedua, penulis menjelaskan terkait karakteristik dari kejahatan *human trafficking* yang terjadi pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.

Human trafficking merupakan kejahatan transnasional yang telah menjadi isu penting bagi keamanan suatu negara. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* juga dikenal sebagai Konvensi Palermo merupakan konvensi yang menangani pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir (*Transnational Organized Crime/TOC*), seperti kejahatan *human trafficking*.⁵¹ Konvensi Palermo memiliki tiga protokol pelengkap yaitu, *Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land Air and Sea*, *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition*, dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children dan *Protocol Against the Smuggling of Migrant by Land Air and Sea* membuat perbedaan penting antara *smuggling* dan *trafficking*, yang harus ditaati dalam pelaksanaan dan penerapan norma-norma internasional yang terikat

⁵¹ PBB, "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And Protocols Thereto," n.d., 5.

dengan kejahatan *human trafficking*. *Migrant smuggling* didefinisikan sebagai pengadaan yang secara langsung ataupun tidak langsung dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan materil lainnya, dengan memasukan seseorang secara tidak sah ke negara lain, di mana seseorang tersebut bukanlah warga negara ataupun penduduk asli dari negara tersebut.⁵² Kejahatan ini tidak selalu melibatkan eksploitasi meskipun dapat dilakukan dalam keadaan yang merendahkan dan berbahaya. Sedangkan *human trafficking* diartikan sebagai penerimaan, perekrutan, penampungan, pemindahan, dan pengangkutan seseorang secara paksa melalui ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain seperti penipuan, pemaksaan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan memberi dan menerima keuntungan untuk memperoleh kesepakatan dengan orang lain yang berkuasa atau tidak, dengan tujuan untuk eksploitasi.⁵³

Human trafficking pada pekerja migran sering disamakan dengan *migrant smuggling*, padahal nyatanya berbeda. *Migrant smuggling* hanya memberikan layanan ilegal kepada migran untuk melintasi perbatasan internasional saja. Sedangkan, *human trafficking* pada pekerja migran memiliki lebih banyak taruhan dalam prosesnya. Banyak kasus *human trafficking* pada pekerja migran didefinisikan sebagai kasus *migrant smuggling*, baik karena kerangka hukum tidak memberikan kejelasan yang cukup tentang masalah ini atau karena buktinya sulit dikumpulkan. Penting untuk dicatat bahwa *human trafficking* mungkin juga melibatkan penyeberangan perbatasan yang tidak teratur atau dalam banyak kasus tampaknya teratur seperti pada kasus *migrant smuggling*. Namun, agar aktivitas tersebut dapat dikatakan sebagai kasus *human trafficking*, perlu adanya maksud atau eksploitasi nyata dengan cara paksaan, penipuan, atau kekerasan. Dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa kejahatan *human trafficking* yang terjadi pada pekerja migran diawali dengan adanya *migrant smuggling*. Kasusnya

⁵² Ibid., 53.

⁵³ Ibid., 41.

dimulai dengan adanya *deceptive recruitment* (rekrutmen tipuan), hingga terjadinya eksploitasi tenaga kerja dalam bentuk kerja paksa.⁵⁴

Kerja paksa didefinisikan dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 29 tahun 1930 sebagai segala jasa atau pekerjaan yang diminta dari siapapun dengan menggunakan segala macam ancaman dan hukuman, di mana orang tersebut tidak memberikan dirinya dengan sukarela.⁵⁵ Poin penting yang kadang-kadang diabaikan oleh polisi dan jaksa, setiap orang yang berada dalam kerja paksa telah diperdagangkan dalam beberapa cara dan bentuk karena perdagangan hanyalah proses dimana seseorang dijadikan kerja paksa. *Human trafficking* pada pekerja migran perlu diberantas sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) dari para pekerja migran. Prinsip-Prinsip Panduan PBB terkait Bisnis dan HAM mengakui peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia sebagai hal yang esensial.⁵⁶ Pedoman ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka.

4.1. Fenomena Kejahatan *Human Trafficking* pada PMI Non-Prosedural

Salah satu bidang dalam kerjasama Indonesia dengan negara lain pada sektor ekonomi adalah bidang ketenagakerjaan. Fenomena pengiriman tenaga kerja migran menjadi salah satu isu pembangunan negara yang penting bagi Indonesia belakangan ini. Indonesia membutuhkan dan menerima pekerja migran asing, Indonesia juga mengirimkan PMInya ke luar negeri. Sumber daya PMI merupakan salah satu sarana bagi Indonesia untuk memperoleh devisa melalui remitansi dari PMI. PMI sendiri terbagi menjadi dua, PMI legal prosedural dan PMI ilegal non-prosedural. PMI legal prosedural adalah pekerja migran bekerja diluar negeri dengan memiliki dokumen pendukung dan mengikuti prosedur legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, PMI ilegal non-prosedural adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri tanpa

⁵⁴ International Labour Organisation (ILO), "Details of indicators for labour exploitation," 2009, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105035.pdf.

⁵⁵ ILO, "Konvensi Mengenai Kerja Paksa 1930" (n.d.).

⁵⁶ UNCHR, "The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: An Introduction," n.d.

memiliki dokumen pendukung dan tidak mengikuti prosedur legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak banyak yang diketahui tentang sejarah pengiriman PMI sebelum masa pemerintah kolonial. Namun, setelah tahun 1887, izin khusus diperlukan untuk rekrutmen pekerja migran. Beberapa perekrutan diizinkan di Jawa dan setiap tahun beberapa ribu pekerja yang direkrut berangkat ke perkebunan dan pertambangan di British Borneo, Malaka, Kaledonia Baru, Nugini Jerman, Cochin-China, dan Surinaam.⁵⁷ Periode setelah tahun 1890, penempatan PMI dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Gelombang pertama pengiriman PMI terjadi pada tanggal 21 Mei 1890. Sebanyak 94 orang PMI diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) ke Suriname dengan menggunakan kapal SS Koningin Emma.⁵⁸ Pengelolaan migrasi secara formal baru terjadi pada tahun 1970 ketika Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan PP No. 4 Tahun 1970 terkait Mobilisasi Tenaga Kerja.⁵⁹ Pada pertengahan 1970-an terjadi ledakan minyak di negara-negara yang kaya minyak. Kondisi ini menciptakan munculnya kelas menengah, dengan ini gaya hidup baru dan permintaan untuk pembantu rumah tangga, pengemudi, petugas keamanan, dan lainnya juga meningkat.⁶⁰ Pada 1980-an seiring dimulainya kerja sama kedua negara jalur PMI untuk bekerja di Arab Saudi dibuka. Setelah itu, jumlahnya menyebar ke negara-negara Timur Tengah lainnya membentuk angka migrasi secara keseluruhan.⁶¹

Pada tahun 2021, BP2MI melaporkan sekitar 72.624 orang PMI bekerja di luar negeri.⁶² Para PMI yang melintasi perbatasan internasional untuk bekerja, banyak ditemukan di negara-negara Asia dan Timur Tengah. Sebagian besar PMI

⁵⁷ Palmira P. Bachtiar, "Migration Outflow and Remittance Patterns in Indonesia : National as well as Subnational Perspectives," *Philippine Journal of Development* 38, no. 1–2 (2011): 29.

⁵⁸ UPT BP2MI DKI Jakarta, "Sejarah BP2MI," diakses 19 November 2022, <https://www.uptbp2mijakarta.id/sejarah>.

⁵⁹ Bachtiar, "Migration Outflow and Remittance Patterns in Indonesia : National as well as Subnational Perspectives," 29.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021."

melakukan pekerjaan berbasis darat, seperti pekerjaan rumah tangga dan konstruksi, sejumlah besar nelayan migran Indonesia direkrut, baik melalui jalur formal maupun informal, untuk bekerja di kapal berbendera negara lain dan di perairan asing. Migrasi tenaga kerja dapat bermanfaat bagi pekerja, keluarga mereka, dan ekonomi Indonesia melalui keterampilan yang diperoleh dan pengiriman uang. BP2MI melaporkan pada tahun 2021, sebanyak 9 juta PMI menyumbang Rp127 miliar untuk devisa negara.⁶³ Namun di balik angka-angka yang bagus ini, para pekerja migran harus menghadapi banyak permasalahan ketenagakerjaan.

Migrasi tidak teratur menjadi salah satu dari sekian tantangan yang tengah ditangani oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan migrasi tenaga kerja di negara asal maupun negara tujuan yang rumit, mahal, dan lambat bagi para pekerja migran menjadi penyebab utama dari permasalahan tersebut. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko juga menyatakan bahwa biaya penempatan menjadi salah satu kendala bagi PMI yang akan berangkat ke luar negeri.⁶⁴ Sehingga banyak WNI yang meninggalkan Indonesia tanpa mengikuti prosedur resmi. Tingginya jumlah PMI non-prosedural juga didukung oleh tingginya jumlah calo dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) yang tidak terdaftar di daerah. Banyak PMI bekerja di pekerjaan berketerampilan rendah dan rentan terhadap defisit pekerjaan yang layak. Mereka sering direkrut di bawah skema migrasi sementara, dengan sedikit informasi tentang sifat pekerjaan, kondisi kontrak atau undang-undang, dan persyaratan di negara tujuan. PMI non-prosedural diberi kemudahan oleh para agen dengan diberikan pinjaman untuk membayar biaya penempatan kepada PPTKS untuk mendapatkan layanan, termasuk untuk dokumentasi dan pelatihan dari PPTKS.⁶⁵ Dengan adanya

⁶³ "PMI Sumbang Devisa Negara Rp127 Triliun Tahun 2021," *Republika Online*, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rdvmx9396/pmi-sumbang-devisa-negara-rp127-triliun-tahun-2021>.

⁶⁴ "Moeldoko Ungkap Kendala Keberangkatan PMI, Salah satunya Biaya Penempatan," *merdeka.com*, diakses 4 November 2022, <https://www.merdeka.com/peristiwa/moeldoko-ungkap-kendala-keberangkatan-pmi-salah-satunya-biaya-penempatan.html>.

⁶⁵ ILO, *Study on the recruitment and placement of migrant fishers from Indonesia*, 2020.

kemudahan ini, masyarakat Indonesia siap untuk pergi bekerja ke luar negeri melalui prosedur ilegal non-prosedural.

Isu terkait PMI hingga saat ini telah menyakiti hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia mendengar, melihat, dan membaca berita tentang permasalahan yang dialami oleh para CPMI dan PMI pada saat pra pemberangkatan, saat bekerja di negara penempatan, dan pasca pemberangkatan saat kembali ke Tanah Air. *Human trafficking* dapat dianggap sebagai dampak yang paling ekstrem akibat terjadinya pengiriman PMI non-prosedural. PMI non-prosedural korban *human trafficking* adalah PMI ilegal yang mengalami penipuan, pemaksaan, pemalsuan, kekerasan, dan bentuk eksploitasi tenaga kerja lainnya yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena sifat aliran migrasi ini yang tidak diatur, tidak ada data akurat yang tersedia. Jumlah pasti dari PMI non-prosedural hanya diketahui ketika ada laporan pengaduan bahwa PMI tersebut telah menjadi korban *human trafficking*. Berdasarkan laporan pengaduan PMI bermasalah BP2MI, diperoleh data sebagai berikut.⁶⁶

Tabel 4.1. Jumlah Pengaduan PMI Non-Prosedural Korban Human Trafficking Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
<i>PMI Non-prosedural Korban Human Trafficking</i>	55	92	59

Timur Tengah menampung banyak PMI non-prosedural. Di negara-negara tujuan utama bagi PMI di Timur Tengah, kebijakan dan praktik administrasi menghasilkan dan memperparah kerentanan PMI non-prosedural, dan mereka memang penyebab utama dari insiden *human trafficking* dan kerja paksa yang masif dan terus meningkat. Pada tanggal 1 November, sebanyak 9.700 PMI non-

⁶⁶ BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021."

prosedural dipulangkan.⁶⁷ Dari jumlah tersebut lebih dari 4.000 orang adalah PMI non-prosedural dengan negara penempatan Timur tengah.⁶⁸ Sebagian dari mereka bekerja di sektor informal, yang sering disebut juga sektor domestik atau pekerja rumah tangga.

Salah satu penyebab dari tingginya jumlah PMI non-prosedural di Timur Tengah adalah adanya larangan untuk PMI sektor non-formal bekerja di 21 negara timur tengah, termasuk negara tujuan paling umum Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar. Sejak tahun 2015 sampai dengan penelitian ini dilakukan, Pemerintah Indonesia masih memberlakukan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 terkait pelarangan dan penghentian penempatan PMI pada penggunaan perseorangan di Timur Tengah.⁶⁹ Sebelumnya diketahui bahwa larangan itu dipicu oleh pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi dua pembantu rumah tangga Indonesia yang membunuh majikan mereka dalam apa yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.⁷⁰ Dan untuk mencegah pelanggaran yang sama menimpa PMI lainnya, kebijakan tersebut diberlakukan. Namun di samping tujuan utamanya, kebijakan tersebut telah meningkatkan jumlah PMI non-prosedural sehingga menimbulkan ancaman baru, yaitu kejahatan *human trafficking*.

Modus *human trafficking* dengan mengirimkan PMI non-prosedural ini terus berulang, dengan jumlah korban yang terus ada setiap tahunnya. Pada pembukaan UUD 1945 telah dipaparkan bahwa perlindungan segenap Bangsa Indonesia merupakan salah satu tujuan negara. Hal tersebut jelas menjadi perlindungan hukum sekaligus memberikan amanat kepada negara untuk melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk ancaman, khususnya PMI

⁶⁷ "Peningkatan IPK & Pencegahan PMI Non Prosedural Menjadi Fokus Rakorda Naker ," Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/peningkatan-ipk-pencegahan-pmi-non-prosedural-menjadi-fokus-rakorda-naker/>.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ "Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 thn 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah" (n.d.).

⁷⁰ Hendra Pasuhuk, "Indonesia Hentikan TKI ke Timur Tengah," dw.com, 2015, <https://www.dw.com/id/indonesia-hentikan-pengiriman-tki-ke-timur-tengah/a-18431515>.

non-prosedural yang terancam oleh kejahatan *human trafficking* di luar negeri. Menyadari potensi dan risiko dari pengiriman PMI, pemerintah telah memutuskan kebijakan-kebijakan untuk merespon isu perdagangan manusia di tingkat nasional.

Telah banyak konvensi internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pertama adalah beberapa konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang diikuti dengan implementasi undang-undang Indonesia. Misalnya, Konvensi No. 105 terkait penghapusan segala bentuk kerja paksa yang masih diperbolehkan dalam Konvensi Kerja Paksa tahun 1930. Kebijakan tersebut diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999. Konvensi ILO No. 111 tentang anti diskriminasi juga diratifikasi, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999. Terakhir pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 138 terkait usia minimum untuk bekerja, yang disusul dengan pengesahan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999.⁷¹ *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang berisi pedoman dasar tentang perlindungan pekerja migran telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2012. Ratifikasi konvensi-konvensi internasional oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar negara-negara penerima PMI.⁷² Selain itu, pemerintah menjalankan tugasnya untuk memberikan hak-hak pekerja migran ketika sebelum, saat, dan sesudah bekerja di luar negeri.⁷³ Sehingga tindakan yang dilakukan pemerintah dapat menyeluruh dan tepat sasaran. Ini menjadi momentum besar bagi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia menurut hukum internasional.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberlakukan UU No. 21 Tahun 2007 terkait penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Atas kebijakan tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan Indonesia pada

⁷¹ Ali Maksum dan Surwandono, "Suffer to survive: The Indonesian illegal workers experiences in Malaysia and Japan," *Journal of Social Research and Policy* 8, no. 1 (2017): 4.

⁷² Achmad Zulfikar, "Indonesian Workers Protection Abroad: Indonesian Law Post-Ratification of International Convention on Migrant Workers" 2, no. 1 (2017): 8.

⁷³ Ibid.

kategori Tier II pada tahun 2009.⁷⁴ Laporan tersebut menyambut baik upaya Pemerintah Indonesia yang signifikan dalam memerangi kejahatan *human trafficking*. Pemerintah Indonesia juga telah mencoba beberapa hal kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran dan menyederhanakan proses penempatan secara legal. Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 undang-undang tersebut, pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan, secara terkoordinasi dan terpadu dapat mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang menyatukan beberapa departemen ke dalam satu lembaga untuk memberikan izin untuk bekerja di luar negeri.⁷⁵

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan PMI, pada tanggal 16 April 1999 pemerintah juga telah membentuk Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BKPTKI) melalui Keputusan Presiden No. 29/1999.⁷⁶ Pada tahun 2004 diterbitkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁷⁷ Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 terkait pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Struktur operasional dari badan ini melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat yang berkaitan dengan dengan pelayanan PMI, antara lain adalah Kementerian Luar Negeri, Kemensos, Kemenhub, Polri, Kemenakertrans, Kemendiknas, Kemensetneg, Kemenkes, dan Imigrasi.⁷⁸ Kemudian melalui Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019, nama BPNP2TI berubah menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).⁷⁹ Dengan adanya BP2MI, maka penempatan dan

⁷⁴ Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, "2022 Trafficking in Persons Report," 2022, <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2022-trafficking-in-persons-report/>.

⁷⁵ Dian Cahyaningrum dan Luthvi Febryka Nola, "Protection of Indonesian Migrant Workers through One-Stop Service for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers," *ICOLEG* June, no. 29–30 (2021).

⁷⁶ UPT BP2MI DKI Jakarta, "Sejarah BP2MI."

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

perlindungan PMI menjadi kewenangan BP2MI yang dikoordinir oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Pemerintah Indonesia juga mendukung pemulangan pekerja migran Indonesia yang sebagian dieksploitasi dalam perdagangan orang di luar negeri, merujuk beberapa korban perdagangan orang ke layanan sosial, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Malaysia tentang tenaga kerja, serta memberikan peningkatan pendanaan untuk layanan perlindungan korban dan saksi dari pelanggaran terkait.⁸⁰ Untuk mengatasi tingginya angka kasus di negara Timur Tengah, pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan implementasi *one channel system* atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) untuk PMI yang ingin bekerja ke Arab Saudi.⁸¹ Namun pada laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, tidak terlihat peningkatan upaya pemberantasan kejahatan *human trafficking* secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya.⁸² Dengan alasan tersebut, Indonesia diturunkan menjadi Tier 2 dalam daftar pengawasan. Meskipun perlindungan pekerja migran telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam rencana pembangunan nasional Indonesia yang berurutan, tindakan Pemerintah Indonesia terbukti tidak cukup untuk melindungi pekerja rumah tangga migran, yang tetap menjadi salah satu kelompok penduduk yang paling rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Mengingat tingginya jumlah orang Indonesia yang terlibat sebagai migran internasional, serta tingginya jumlah pekerja migran di luar negeri, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengelola masalah ini dengan lebih baik.

Kejahatan *human trafficking*, khususnya yang terjadi pada PMI non-prosedural telah menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah lintas kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan Kementerian Pemberdayaan


⁸⁰ Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, "2022 Trafficking in Persons Report."

⁸¹ BLK Bekasi, "Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi," 2021, <https://blkbekasi.kemnaker.go.id/Berita/detail/Indonesia-Siapkan-Sistem-Penempatan-Satu-Kanal-Pekerja-Migran-ke-Arab-Saudi--fHW9m>.

⁸² Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, "2022 Trafficking in Persons Report."

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai *leading sector* telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2020-2024.. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Pasal 15, RAN penting untuk menjadi panduan dan acuan terutama bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PPTPPO), guna menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO secara terpadu.⁸³ Prioritas sasaran untuk pelaksanaan program tersebut adalah daerah kantong PMI.⁸⁴

Gambar 1 Struktur Kelembagaan Gugus Tugas PPTPPO



Sumber: Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2020-2024

⁸³ Kemenko PMK RI, "Penyelesaian Penyusunan RAN PTPPO 2020-2024 Harus Disegerakan," 2019, <https://www.kemenkopmk.go.id/penyelesaian-penyusunan-ran-ptppo-2020-2024-harus-disegerakan>.

⁸⁴ "Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2020-2024," 2019.

Pada bagan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa instansi yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan program RAN PTPPO 2020-2024. Diantaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Pencegahan dan Partisipasi Anak, sebagai penanggung jawab adalah, Kementerian Kesehatan dalam program Rehabilitasi Kesehatan, Kementerian Sosial dalam program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, Kementerian Hukum dan HAM dalam program Pengembangan Norma Hukum, POLRI dalam program Penegakan Hukum, serta Kementerian Ketenagakerjaan dalam program Koordinasi dan Kerjasama.⁸⁵ Sedangkan, gubernur dan bupati atau wali kota, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan RAN PTPPO di daerahnya masing-masing, dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengambil langkah PPTPPO dalam rangka memberantas kejahatan *human trafficking*.

Globalisasi yang berkembang, dan jumlah pekerja migran non-prosedural juga berkembang, telah meningkatkan perhatian terhadap penderitaan pekerja migran di antara khalayak nasional dan internasional. Fenomena ini telah membangun momentum untuk memerangi kejahatan *human trafficking* dalam bentuk eksploitasi pekerja migran. Kejahatan ini berkaitan dengan *human security*. Komisi Keamanan Manusia menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa *human security* melengkapi keamanan negara, meningkatkan hak asasi manusia, dan memperkuat pembangunan manusia karena berusaha untuk melindungi orang dari berbagai ancaman terhadap individu dan masyarakat.⁸⁶ Kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural dengan jelas mengidentifikasi alasan kekhawatiran global karena telah mengancam keselamatan warga negara dan berdampak pada kedaulatan negara, serta keamanan nasional dan internasional. Kejahatan ini merupakan ancaman aktual

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Lora A McDonald, "Human Trafficking as a Threat to the Security of Americans," *ProQuest Dissertations and Theses*, 2018, 34.

yang perkembangan dan implikasinya dapat terus mengancam hingga beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, kebijakan terkait pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* harus selalu diupayakan setiap tahunnya.

4.2. Kejahatan *Human Trafficking* pada PMI Non-Prosedural di Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayahnya adalah 2.040.110 km² dengan jumlah penduduk 1.871.149 jiwa. Berbagai kajian selama ini melihat bahwa Kabupaten Indramayu memiliki persoalan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dari tahun ke tahun, daerah ini menjadi salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat. Indramayu adalah daerah termiskin ke-3 di Provinsi Jawa Barat.⁸⁷ Menurut data BPS sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, presentase penduduk miskin Kabupaten Indramayu terus meningkat. Pada tahun 2018 persentasenya adalah 11,89%, tahun 2019 11,11%, dan tahun 2020 meningkat menjadi 12,70%.⁸⁸ Kemudian, meski angka pengangguran di wilayah ini mengalami penurunan, di mana pada tahun 2020 persentasinya adalah 9,21% dan pada tahun 2021 turun menjadi 8,30%, situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu masih jauh dari ideal.⁸⁹ Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Indramayu saling terkait dan menjadi salah satu penyebab utama dari tingginya tingkat kejahatan *human trafficking*, khususnya *trafficking* pada PMI non-prosedural.

Fenomena migrasi dan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu terus berkembang setiap tahunnya. Fenomena ini ditandai dengan tingginya minat masyarakat Indramayu untuk bekerja diluar negeri. Menurut statistik BP2MI, jumlah PMI asal Kabupaten Indramayu selalu menjadi yang terbesar di

⁸⁷ "Hari Jadi ke-494 Kabupaten Indramayu Urutan Ketiga Termiskin di Jawa Barat."

⁸⁸ BPS Indramayu, "Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu 2018-2020."

⁸⁹ BPS Provinsi Jawa Barat, "Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)," 2022, <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/73/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html>.

Indonesia.⁹⁰ Bersama dengan hal tersebut, jumlah pengaduan terkait PMI non-prosedural korban *human trafficking* asal Kabupaten Indramayu terus meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2017 sampai 2021, BP2MI Indramayu telah mencatat laporan pengaduan PMI bermasalah, termasuk pengaduan PMI non-prosedural korban *human trafficking* di LTSA Kabupaten Indramayu.⁹¹

Tabel 4.2. Jumlah Pengaduan PMI Non-Prosedural Korban Human Trafficking LTSA P3MI Indramayu Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
PMI Non-prosedural Korban Human Trafficking	3	2	4	1	13

Tabel di atas menunjukkan adanya lonjakan tajam jumlah pengaduan kasus PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang menjadi korban kejahatan *human trafficking* di tahun 2021. Jumlah kasus yang tercantum di atas, belum termasuk dengan kasus-kasus yang tidak diadukan oleh korban. Gejala kemiskinan menuntut mereka untuk melakukan apapun agar kondisi ekonomi mereka membaik, salah satu upayanya adalah dengan menjadi PMI non-prosedural, tanpa memikirkan risiko yang akan mereka dapatkan.

Mengacu pada data yang ada pada laporan BP2MI Indramayu terkait pengaduan PMI bermasalah asal Kabupaten Indramayu, dapat diketahui bahwa negara-negara di Asia dan Timur Tengah menjadi negara yang dituju oleh PMI non-prosedural. Dalam jangka waktu tahun 2017 sampai 2021, sebanyak 7 kasus kejahatan *human trafficking* diadukan oleh PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu di Asia (Malaysia 4 kasus, Singapura 1 kasus, Taiwan 1 kasus, dan Brunei Darussalam 1 kasus).⁹² Sedangkan 16 kasus kejahatan *human trafficking* diadukan oleh PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu di Timur Tengah

⁹⁰ BP2MI, "Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021."

⁹¹ BP2MI Indramayu, "Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021," 2021.

⁹² Ibid.

(UEA 3 kasus, Irak 6 kasus, Arab Saudi 2 kasus, Qatar 2 kasus, Dubai 1 kasus, Abu Dhabi 1 kasus, dan Bahrain 1 kasus).⁹³

Untuk melakukan upaya penanganan yang tepat dalam menanganin kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu, perlu diidentifikasi terlebih dahulu karakteristik dari setiap kasus yang ada. Kejahatan *human trafficking* yang menimpa PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu dimulai dengan adanya *deceptive recruitment* (rekrutmen tipuan), hingga terjadinya eksploitasi tenaga kerja.⁹⁴ Terkait dengan kasus yang terjadi pada PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu, terdapat empat bentuk *deceptive recruitment*. Pertama adalah tipuan terkait dokumentasi hukum atau pemberian status migrasi legal. Kedua, adalah tipuan terkait perjalanan juga kondisi perekrutan. Ketiga, adalah tipuan terkait sifat pekerjaan, lokasi, dan majikan. Terakhir adalah tipuan tentang jumlah gaji.

Bentuk tipuan pertama mencakup penipuan tentang status hukum di negara tujuan. Individu telah membayar untuk dokumentasi tersebut dan telah dijanjikan status hukum legal. Ini termasuk tipuan izin tinggal dan izin kerja.⁹⁵ Contoh kasusnya adalah kasus dari Astuti yang diberangkatkan ke Arab Saudi pada bulan Januari 2021 menggunakan visa ziarah dengan masa izin tinggal 10 sampai 30 hari. Juga kasus dari Rokaya, Komeri, Yani Rokini, Kanenti, dan Darsinih yang ke Irak pada tahun 2021. Mereka diberangkatkan menggunakan visa kunjungan untuk transit di Singapura dengan masa izin tinggal 30 hari.⁹⁶ Ada pula Sumer yang diberangkatkan ke UEA pada tahun 2017. Ia mengaku diberangkat secara legal oleh sponsor dari PT. FIM Anugerah Perkasa, namun pihak PT mengkonfirmasi tidak pernah memberangkatkannya. Mereka bekerja tanpa adanya izin tinggal dan izin kerja.⁹⁷

⁹³ Ibid.

⁹⁴ International Labour Organisation (ILO), "Details of indicators for labour exploitation."

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ BP2MI Indramayu, "Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021."

⁹⁷ Ibid.

Bentuk tipuan kedua mencakup penipuan tentang biaya, legalitas, atau kondisi selama rekrutmen, transfer, atau transportasi. Ini juga termasuk bahwa individu tersebut tidak memiliki otonomi dan kendali atas proses perjalanannya sendiri, seperti memperoleh atau membuat dokumen perjalanan, identitas, visa, rute, sarana, dan transportasi.⁹⁸ Contoh kasus yang terjadi pada PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu adalah kasus dari Linawati yang diberangkatkan ke Taiwan pada tahun 2017, Siti Khotijah ke Abu Dhabi pada tahun 2019, dan Ayu Anjani ke Malaysia pada tahun 2019.⁹⁹ Mereka melintasi perbatasan dengan menggunakan berkas-berkas yang telah dimanipulasi oleh sponsor.

Bentuk tipuan ketiga mencakup penipuan tentang sifat pekerjaan, lokasi, atau majikan yang dijanjikan kepada individu. Ini termasuk kasus di mana legalitas pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai ketika sudah sampai di negara peempatan. Contoh kasusnya terjadi pada Rokaya, Komeri, Yani Rokini, Kanenti, dan Darsinih yang diberangkatkan ke Irak pada tahun 2021.¹⁰⁰ Awalnya mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Singapura tetapi berujung diberangkatkan ke Irak.

Bentuk tipuan yang terakhir mencakup penipuan mengenai hak untuk menerima upah yang dibayarkan kepada individu. Ini juga termasuk pemotongan upah yang berlebihan untuk makanan atau penginapan, atau denda uang untuk alasan penipuan. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus dari Erni Al Duneri yang diberangkatkan ke Arab Saudi pada tahun 2021.¹⁰¹ Ia mengeluh karena gaji yang dijanjikan sebesar 1200 riyal tidak sesuai dengan gaji yang diterima selama bekerja.

Setelah berhasil diberangkatkan ke negara penempatan melalui berbagai bentuk *deceptive recruitment*, PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu mengalami berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja. Terdapat delapan bentuk eksploitasi tenaga kerja yang mereka alami, yaitu paksaan untuk menerima hari

⁹⁸ International Labour Organisation (ILO), "Details of indicators for labour exploitation."

⁹⁹ BP2MI Indramayu, "Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021."

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

atau jam kerja yang berlebihan, pekerjaan yang berbahaya, kekerasan dari majikan, kondisi kehidupan dan kondisi kerja yang sangat buruk, gaji rendah atau tidak digaji sama sekali, tidak dapat menerima hak untuk mengakses perlindungan sosial, juga kurungan, isolasi, serta pengawasan selama bekerja.

Bentuk eksploitasi pertama meliputi ditolaknya kebebasan memilih mengenai lokasi atau kondisi tempat tinggal, atau dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang sesak dan tidak sehat atau *unfit*, juga terbatas tanpa ada hak atas privasi. PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini adalah Rokaya yang diberangkatkan ke Irak pada tahun 2021.¹⁰² Ia yang dipaksa untuk bekerja dengan gangguan pengelihatannya yang sudah parah.

Bentuk eksploitasi kedua mencakup pemaksaan kerja berjam-jam atau berhari-hari. Ini termasuk konsep lembur paksa, penolakan istirahat, penolakan waktu luang, harus mengganti *shift* rekan kerja, atau menerima panggilan kerja 24 jam sehari.¹⁰³ Ini juga termasuk beban kerja yang berat dan berlebihan, atau kuota produktivitas yang berlebihan dibandingkan dengan jam kerja yang disepakati. PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini adalah Erni Al Dunerri yang diberangkatkan ke Arab Saudi pada 2021.¹⁰⁴ Selama bekerja ia tidak diberikan waktu untuk beristirahat oleh majikan.

Bentuk eksploitasi ketiga berhubungan dengan sifat tugas yang harus dilakukan, seperti harus bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan, pekerjaan yang terlalu sulit untuk dilakukan orang tersebut, pekerjaan yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh anak di bawah umur, lingkungan kerja yang berbahaya atau bercuaca ekstrim, atau perjalanan berbahaya untuk ke tempat kerja. Ini juga dapat mencakup pekerjaan merendahkan dan memalukan. PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ International Labour Organisation (ILO), "Details of indicators for labour exploitation."

¹⁰⁴ BP2MI Indramayu, "Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021."

adalah Hayani yang diberangkatkan ke Irak, 2021.¹⁰⁵ Ia dipaksa untuk tetap bekerja mengurus dua anak kembar yang sakit mental.

Bentuk eksploitasi keempat terkait dengan kasus di mana individu menerima kurang dari gaji yang disepakati atau di mana dia dibayar kurang dari upah minimum. Ini juga termasuk kasus di mana individu tersebut malah menerima pembayaran dalam bentuk pembayaran dalam bentuk barang.¹⁰⁶ PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini adalah Suverah yang diberangkatkan ke Singapura pada tahun 2019 dan Cici Riyani yang diberangkatkan ke UEA pada tahun 2017. Selama bekerja mereka belum pernah digaji.¹⁰⁷ Juga Desi yang diberangkatkan ke Brunei Darussalam pada tahun 2018. Selama 5 tahun gajinya tidak dibayarkan. Ada pula Erni Al Duneri yang diberangkatkan ke Arab Saudi pada tahun 2021. Ia menerima gaji kurang dari yang telah disepakati.¹⁰⁸

Bentuk eksploitasi kelima mencakup peningkatan hak untuk mengakses perlindungan sosial dalam hal asuransi, sosial, kontrak, dan sebagainya. Ini juga termasuk penolakan cuti sakit, dan dalam kasus perempuan dipaksa bekerja saat hamil atau ketika sedang menstruasi. PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini adalah Suverah yang diberangkatkan ke Singapura pada tahun 2019. Ia diberangkatkan tanpa adanya perjanjian kerja dan asuransi.¹⁰⁹ Ada pula kasus Astuti yang diberangkatkan ke Arab Saudi pada 2021.¹¹⁰ Ketika awal bekerja ia pernah terjatuh dan saat kondisi kaki yang masih sakit, ia sudah diminta bekerja seperti semula. Ia juga sudah meminta ijin kepada majikan untuk dipulangkan ke Indonesia, tetapi ditolak oleh majikan,

Bentuk eksploitasi keenam mencakup paksaan untuk menerima kondisi kerja yang tidak dapat diterima, atau dipaksa untuk bekerja di lokasi yang

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ International Labour Organisation (ILO), "Details of indicators for labour exploitation."

¹⁰⁷ BP2MI Indramayu, "Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021."

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

berubah secara permanen. PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini adalah kasus dari Siti Khodijah yang diberangkatkan ke Bahrain dan Astuti ke Arab Saudi pada tahun 2021.¹¹¹ Mereka selalu ditahan majikan untuk pulang ke Indonesia.

Bentuk eksploitasi ketujuh mencakup kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, aborsi paksa, penolakan makanan dan minuman, penolakan hak untuk mengakses perawatan kesehatan, penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol juga penyediaan layanan seksual secara paksa kepada perekrut atau pelacuran paksa kepada orang ketiga.¹¹² PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini adalah Karmi yang diberangkatkan ke UEA pada tahun 2018, Faikah ke Malaysia pada tahun 2020, dan Sukirah ke Malaysia pada tahun 2021.¹¹³ Mereka diperlakukan dengan kasar dan tidak manusiawi oleh majikan. Adapun Rinny Arwiah yang diberangkatkan ke Dubai pada tahun 2021. Ia mendapatkan pelecehan seksual oleh majikan.¹¹⁴

Bentuk eksploitasi yang terakhir mencakup cara-cara paksaan yang digunakan untuk mengontrol individu di tempat tujuan. Isolasi mencakup kebebasan untuk berkomunikasi dengan orang lain, pemisahan dari keluarga atau teman, dan dipaksa bekerja atau tinggal di lokasi dengan akses publik yang terbatas. Pengurungan termasuk menahan seseorang di luar kehendaknya, atau kebebasan bergerak yang terbatas. Selain itu, individu tersebut mungkin juga berada di bawah pengawasan. PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang mengalami bentuk eksploitasi ini adalah kasus dari Hayani, Rokaya, Komeri, Yani Rokini, Kanenti, dan Darsinih yang ke Irak pada tahun 2021.¹¹⁵ Selama bekerja mereka tidak diberikan kebebasan untuk menghubungi keluarga di Indonesia.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² International Labour Organisation (ILO), "Details of indicators for labour exploitation."

¹¹³ BP2MI Indramayu, "Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021."

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

PMI non-prosedural yang menjadi korban *human trafficking* seringkali dianiaya secara mental dan fisik. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2017, mereka berhak atas perlindungan sebelum, saat, dan sesudah bekerja. Upaya perlindungan utama yang sangat mempengaruhi nasib PMI kedepannya adalah perlindungan sebelum berkerja yang meliputi perlindungan administratif dan teknis.¹¹⁶ Pelindungan sebelum bekerja adalah upaya yang dapat dilakukan mencegah adanya PMI ilegal yang diberangkatkan ke luar negeri secara nonprosedural. Perubahan ini harus terjadi pada tingkat yang terendah, dalam hal ini adalah tingkat lokal. Oleh karena itu, memerangi perdagangan manusia di tingkat lokal adalah penting dalam perjuangan untuk mencegah kejahatan ini. Karena korban berasal dari lingkungan di mana aktor lokal itu berada. Penegak hukum, penyedia layanan kesehatan, pendidik, dan pekerja layanan sosial sering kali menjadi orang pertama yang menghadapi korban.

Pelindungan PMI telah menjadi isu sentral yang diperhatikan dan ditangani oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu. Sesuai dengan Perda Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang perlindungan PMI asal Kabupaten Indramayu.¹¹⁷ Peraturan ini dibuat untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pelindungan PMI asal Kabupaten Indramayu yang selalu menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum, yang belum terselesaikan. Pelindungan PMI adalah isu yang berkaitan dengan urusan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja, kemudian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu adalah pelaksana dari urusan tersebut.¹¹⁸ Atas dasar ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu adalah aktor lokal yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu dari kejahatan *human trafficking*.

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹¹⁷ "Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu" (n.d.).

¹¹⁸ Dinas Tenaga Kerja Indramayu, "Renja 2018," 2017, <https://disnaker.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RENJA-2017.htm>.

Meskipun perlindungan sebelum bekerja adalah hal paling penting yang dapat dilakukan untuk menangani fenomena *human trafficking* pada PMI non-prosedural, Disnaker Kabupaten Indramayu telah mengupayakan perlindungan sebelum, selama, dan sesudah PMI bekerja.¹¹⁹ Upaya perlindungan sebelum bekerja dilakukan untuk mencegah adanya pengiriman PMI non-prosedural. Adapula salah satu upaya perlindungan sebelum PMI bekerja yang rutin dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu adalah melakukan verifikasi seluruh persyaratan yang dikumpulkan oleh CPMI sebelum mengeluarkan ID PMI dan legalisasi Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor, Berita Acara Seleksi CPMI, dan Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja.

Selain itu, upaya perlindungan selama bekerja di negara penempatan juga dilakukan. Disnaker Kabupaten Indramayu berkoordinasi dengan BP2MI Indramayu dan *stakeholders* lainnya untuk menangani setiap pengaduan PMI bermasalah, termasuk pengaduan dari PMI non-prosedural korban *human trafficking*. Disnaker Kabupaten Indramayu memberikan layanan berupa pendampingan advokasi dan mediasi, serta pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi perwalian dan jasa advokat sesuai dengan hukum negara penempatan. Tidak sampai disitu, Disnaker Kabupaten Indramayu memberikan fasilitas kepulangan sampai daerah asal sebagai bentuk perlindungan setelah bekerja kepada PMI non-prosedural. PMI non-prosedural yang pulang dalam keadaan sakit ataupun meninggal dunia juga difasilitasi. Disnaker Kabupaten Indramayu juga membantu mengurus penyelesaian hak-hak mereka yang belum terpenuhi ketika bekerja di negara penempatan.

Upaya-upaya yang telah dijelaskan di atas diwujudkan melalui LTSA P3MI Indramayu. Meskipun belum dapat menberantas kasus kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural, banyak apresiasi dari berbagai pihak diberikan kepada Disnaker Kabupaten Indramayu. Salah satu apresiasi diberikan oleh Kemnaker Republik Indonesia, yaitu *Indonesia Migrant Worker Awards*

¹¹⁹ Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

2018 dan 2020 terkait LTSA P3MI Indramayu yang dinilai terbaik dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap PMI. Selain itu beberapa instansi lain juga berkunjung ke Indramayu untuk menjadikan LTSA P3MI Indramayu percontohan. Pada tahun 2018, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap melakukan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung proses pelayanan kepada PMI di LTSA P3MI Indramayu.¹²⁰ Kemudian pada tahun 2019, instansi yang melakukan kunjungan adalah Disnaker Kabupaten Malang. Kunjungan ini merupakan sarana bagi Disnaker Kabupaten Malang untuk menggali ilmu dan pengalaman terkait penyelenggaraan pelayanan di LTSA P3MI di Indramayu.¹²¹

¹²⁰ "LTSP Indramayu Jadi Percontohan Disnaker Cilacap," Esatu.com, 2018, <https://www.e-satu.com/2018/11/ltsp-indramayu-jadi-percontohan.html>.

¹²¹ "Layanan Terpadu Satu Atap Indramayu Jadi Percontohan Kabupaten Malang," Infopublik.id, 2019, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/337879/layanan-terpadu-satu-atap-indramayu-jadi-percontohan-kabupaten-malang>.

BAB V

SEKURITISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP ANCAMAN *HUMAN TRAFFICKING* PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL

Bab ini berisi analisa sekuritisasi dari isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural. Penulis akan memilih jangka waktu 2017-2021 di Kabupaten Indramayu, di mana periode tersebut dimulai ketika pengaduan pertama sampai yang terbaru terkait PMI bermasalah dilaporkan ke *crisis center* BP2MI Indramayu. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya, kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural menjadi ancaman bagi Pemda Kabupaten Indramayu. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu sebagai unsur pelaksana di bidang transmigrasi dan tenaga kerja memiliki mandat untuk menangani ancaman tersebut. Sehingga pernyataan dan tindakan yang dikeluarkan oleh para petinggi Disnaker Kabupaten Indramayu akan menjadi fondasi dari analisa sekuritisasi isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.

Mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah dijabarkan sebelumnya, terdapat tiga tahap dalam teori sekuritisasi yang digunakan untuk menganalisa jalannya sekuritisasi isu terkait. Tiga tahap tersebut adalah *speech act*, *acceptance by the audience*, dan *extraordinary measures*. Untuk memahami lebih rinci terkait sekuritisasi isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu, penulis menjabarkannya ke dalam tiga sub-bab berikut.

5.1. *Speech Act*

Speech act adalah tahap pertama sekuritisasi di mana *securitizing actor* melakukan *securitizing move* untuk mengangkat suatu isu menjadi *existential threat* yang dianggap mengancam *referent object*. *Securitizing actor* mencakup pembuat keputusan tingkat tinggi, seperti kepala eksekutif dan kepala staf dari suatu instansi pemerintahan. Pembuat keputusan tingkat tinggi ini memainkan peran penting dalam mendefinisikan keamanan karena mereka dapat dilihat oleh

publik dan mampu menjangkau audiens massa secara langsung, yang pada gilirannya memungkinkan mereka meyakinkan melalui *speech act*.

Sub-bab ini bertujuan untuk menampilkan Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai *securitizing actors* dan mengeksplorasi isi *speech act* sesuai dengan *securitizing move* yang telah dijelaskan pada kerangka teoritis. *Securitizing move* yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu berupa pernyataan, laporan, atau kebijakan terkait adanya ancaman kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural yang diliput di media massa. Sub-bab ini diawali dengan latar belakang dan struktur dari Disnaker Kabupaten Indramayu, kemudian dilanjutkan dengan analisa *speech act* dan konsistensinya.

Sebelumnya Disnaker Kabupaten Indramayu bernama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu. Bersama dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Indramayu no. 46 tahun 2016, namanya berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu. Aturan terbaru, Perbup Indramayu Nomor 25 Tahun 2022 menjelaskan bahwa dinas ini adalah unsur pelaksana dari urusan Pemda Kabupaten Indramayu di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.¹²² Disnaker Kabupaten Indramayu memiliki bidang Penempatan Tenaga Kerja (Pentaker), Kelompok Substansi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (P2TKLN) yang bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan PMI di Kabupaten Indramayu. Dalam beberapa pernyataan Disnaker Kabupaten Indramayu yang diliput di media massa telah menunjukkan bahwa kejahatan *human trafficking* merupakan *existential threat* yang mengancam PMI khususnya PMI non-prosedural sebagai *referent object*.

5.1.1. Securitizing Move

Tindakan pertama menuju sekuritisasi yang berhasil adalah *securitizing move*. Salah satu premis dasar teori sekuritisasi yang menggugah minat banyak mahasiswa keamanan, terletak pada kutipan pernyataan Weaver berikut:

¹²² Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

“Kata ‘keamanan’ adalah tindakan...dengan mengatakannya, sesuatu telah selesai. Keamanan adalah *speech act*.”¹²³

Artinya, bahasa memiliki kapasitas untuk mengubah status fungsional peristiwa, fenomena, atau benda. Kemampuan kata-kata tidak hanya untuk menggambarkan keadaan tetapi juga untuk memberikan bentuk dan substansi. Dalam hal ini, ucapan keamanan tidak selalu digunakan untuk merujuk pada ancaman yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, mereka digunakan untuk menganugerahkan realitas sosial tentang masalah keamanan atau untuk membangun tatanan baru.¹²⁴

Semenjak Kabupaten Indramayu menjadi daerah pengirim PMI terbanyak di Indonesia, isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural menjadi isu baru yang menarik perhatian. Isu ini telah membuka jalan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengambil *power* khusus untuk menangani isu tersebut dengan melakukan *speech act* keamanan. Isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural merupakan *existential threat* yang dapat diklasifikasikan sebagai isu keamanan di sektor sosial. Perlu diketahui bahwa terdapat dua permasalahan utama dalam sektor sosial diantaranya adalah (1) siklus kemiskinan, migrasi, penyebaran penyakit yang terkait dengan kemiskinan melalui migrasi, dan perjalanan yang terorganisasi atau tidak terorganisasi terkait migrasi, dan (2) benturan peradaban, yang disebabkan akibat dialektika westernisasi dan ekonomi politik internasional dari budaya.¹²⁵

Referent object adalah hal-hal yang terlihat terancam secara eksistensial dan memiliki hak yang sah untuk mempertahankan hidupnya.¹²⁶ *Referent object* dalam sektor sosial adalah identitas kolektif berskala besar dan mandiri, juga bervariasi baik dalam waktu maupun tempat.¹²⁷ Istilah terkait sektor sosial sering digunakan untuk merujuk pada populasi negara, namun ini juga dapat mengacu

¹²³ Balzacq, “Securitization theory: Past, present, and future,” 3.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 138.

¹²⁶ Ibid., 36.

¹²⁷ Ibid., 123.

pada kelompok yang tidak selalu membawa identitas.¹²⁸ Seperti halnya PMI non-prosedural. Mereka adalah kelompok sosial berskala besar yang melakukan migrasi ke negara lain tanpa membawa identitas. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu menjadi *referent object* di sektor sosial yang pada tingkat tertentu telah menciptakan argumen yang kuat secara sosial bahwa mereka telah terancam oleh kejahatan *human trafficking*. Oleh karena itu, Disnaker Kabupaten Indramayu melakukan *securitizing move* berupa *speech act* keamanan untuk menunjukkan adanya isu *human trafficking* yang mengancam PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.

Securitizing move pertama yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu adalah mengeluarkan kebijakan “Rencana Kerja (Renja) 2017”. Kebijakan ini adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis 2016-2021. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi aparatur di lingkungan Disnaker Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Dalam Renja 2017, salah satu permasalahan yang dikategorikan terhadap isu sentral untuk mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius adalah permasalahan “*Human Trafficking* dan Tenaga Kerja Bermasalah yang Belum Dapat Diminimalisir”.¹²⁹ Isu sentral tersebut ditangani oleh Disnaker Kabupaten Indramayu dengan melakukan kegiatan “Penyuluhan Perlindungan dan Penanganan Kasus PMI” dan “Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Kegiatan Penyaluran Tenaga Kerja ke Pasar Kerja Luar Negeri”. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah “Meningkatnya Pemahaman PMI dan Tertanganinya Laporan Kasus PMI”. Berdasarkan “Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2017” realisasi dari kegiatan ini jauh melampaui target.¹³⁰ Di mana target dari peserta kegiatan penyuluhan perlindungan PMI adalah 40 peserta, dalam realisasinya kegiatan ini diikuti oleh 110 peserta. Kemudian untuk kegiatan penanganan kasus PMI ditargetkan dapat menyelesaikan 25 Kasus PMI.

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, “Rencana Kerja 2017,” 2016, <https://disnaker.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RENJA-2017.htm>.

¹³⁰ Dinas Tenaga Kerja Indramayu, “Renja 2018.”

Namun pada realisasinya Disnaker Kabupaten Indramayu berhasil menyelesaikan 50 kasus PMI.

Keseriusan Disnaker Kabupaten Indramayu dalam melakukan *securitizing move* terkait isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural juga dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa petinggi dari instansi ini di media massa.

Tabel 5.1. Pernyataan Petinggi Disnaker Kabupaten Indramayu terkait Pencegahan dan Pelindungan terhadap PMI Non-Prosedural Di Kabupaten Indramayu

Tahun	Pemberi Pernyataan	Isi Pernyataan
Oktober 2016	Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah	"...ini (LTSA P3MI) diharapkan menjadi kerjasama yang baik dalam rangka mengurangi kasus <i>human trafficking</i> dan praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal" ¹³¹
April 2017	Kabid Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Indramayu, Ali Alamudin	"Kasem (PMI non-prosedural) merupakan salah satu korban TPPO (<i>human trafficking</i>). Kami akan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang bahaya menjadi PMI lewat jalur ilegal," ¹³²
November 2018	Kabid Penempatan Tenaga Kerja, Johar Manun	"...LTSA hadir untuk memperkecil peluang terjadinya PMI non-prosedural yang bermasalah di negara penempatannya masing-masing," ¹³³
Maret 2019	Sukirman, Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu	"..sudah saatnya Indramayu memiliki Peraturan Daerah untuk melindungi pekerja migran...", ¹³⁴

¹³¹ InfoPublik, "Pemda Indramayu-Kemnaker Resmikan Layanan Terpadu Satu Pintu," InfoPublik, 2016, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/174870/pemda-indramayu-kemnaker-resmikan-layanan-terpadu-satu-pintu?show=>.

¹³² Dwi A Artantiani, "Kemenlu: Kasem, TKW yang Tewas di Suriah Korban Perdagangan Orang : Okezone News," 2017, <https://news.okezone.com/read/2017/04/05/525/1659750/kemenlu-kasem-tkw-yang-tewas-di-suriyah-korban-perdagangan-orang>.

¹³³ "LTSP Indramayu Jadi Percontohan Disnaker Cilacap."

¹³⁴ Muhammad Santosa, "Mendorong Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Melalui Rancangan Peraturan Daerah," 2019, <https://migrantcare.net/2019/03/mendorong-perlindungan-pekerja-migran-asal-indramayu-melalui-rancangan-peraturan-daerah/>.

Feb 2020	Sri Wulaningsih, Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu	“Disnaker dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Indramayu telah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), serta di tahun 2020 ini Dinas mengangkat mediator yang profesional untuk memediasi sengketa permasalahan pekerja migran,”
Nov 2021	Nina Agustina Dai Bachtiar, Bupati Kabupaten Indramayu	"Kami berupaya agar PMI berangkat ke luar negeri secara prosedural dan memperhatikan aturan yang berlaku untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat mereka bekerja di negara lain... Ada tiga progrma yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melindungi dan memberdayakan PMI asal Indramayu. Yakni adanya Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA), Kredit Usaha Warung Kecil (Kruwcil) dan Perempuan Berdikari (PeRi)... LTSA, merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI non-prosedural," ¹³⁵

Kasus kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu telah dilaporkan setiap tahunnya, bahkan sebelum tahun 2017. Momentum penting yang menandai dimulainya *securitizing move* isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural adalah ketika mulai beroperasinya LTSA P3MI Indramayu pada tahun 2017. LTSA P3MI Indramayu merupakan harapan awal bagi Pemerintah Daerah Indramayu untuk mengurangi kasus *human trafficking* dan praktik-praktik pengiriman PMI non-prosedural. Harapan tersebut disampaikan oleh Bupati Indramayu, Hj. Anna Sophanah ketika melakukan peresmian LTSA P3MI Indramayu bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).¹³⁶ Selaras dengan pernyataan tersebut, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Kabid Pentaker), Johar Manun menyatakan bahwa LTSA hadir untuk memperkecil peluang

¹³⁵ “Forum Internasional Festival HAM, Bupati Indramayu Paparkan Program Perlindungan Pekerja Migran,” TIMES Indonesia, 2021, <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/382212/forum-internasional-festival-ham-bupati-indramayu-paparkan-program-perlindungan-pekerja-migran>.

¹³⁶ InfoPublik, “Pemda Indramayu-Kemnaker Resmikan Layanan Terpadu Satu Pintu.”

terjadinya PMI non-prosedural yang bermasalah di negara penempatannya masing-masing.¹³⁷

LTSA P3MI menjadi andalan bagi Disnaker Kabupaten Indramayu untuk menangani permasalahan *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Pejabat Disnaker Kabupaten Indramayu yang diwawancarai untuk penelitian ini juga meyakini bahwa LTSA P3MI ini merupakan bentuk perlindungan bagi PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu, Sukirman mengatakan bahwa:

“...Karena sebelum ada LTSA kan layanannya terpecah. LTSA termasuk ke dalam upaya pencegahan PMI non-prosedural.”¹³⁸

Sebelum adanya LTSA P3MI Indramayu pelayanan penempatan dan perlindungan PMI asal Kabupaten Indramayu berdiri atau berjalan masing-masing di kantor yang berbeda. Hal tersebut membuat para PMI kesulitan untuk memenuhi prosedur legal ketika ingin bekerja ke luar negeri. Pelayanan yang diberikanpun menjadi tidak efektif.

Di LTSA P3MI Indramayu, Disnaker Kabupaten Indramayu membuat loket-loket khusus untuk *stakeholder* lain, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, Bank BJB, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Imigrasi, Kepolisian, dan BP2MI. Salah satu loket yang ada di LTSA P3MI Indramayu adalah loket pengaduan PMI bermasalah, termasuk masalah *human trafficking* pada PMI non-prosedural. Petugas *front office* dari loket tersebut adalah BP2MI Indramayu. Namun dalam tahap pelaksanaan ketika menangani pengaduan seperti dalam hal penyediaan mediator profesional dan fasilitas pemulangan PMI, BP2MI berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnaker Kabupaten Indramayu.¹³⁹ Dengan efek yang diberikan, LTSA P3MI Indramayu termasuk ke dalam bentuk pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu.

¹³⁷ “LTSP Indramayu Jadi Percontohan Disnaker Cilacap.”

¹³⁸ “Wawancara Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu, Sukirman, S.E.” (2022).

¹³⁹ Ibid.

Pada bab sebelumnya telah dijabarkan bagaimana bentuk penipuan yang dialami oleh para PMI non-prosedural sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Banyak dari mereka berangkat melalui jalur ilegal karena tergoda dengan janji-janji dari para calo. Sampai akhirnya mereka berkerja di luar negeri sebagai PMI non-prosedural bersama dengan kejahatan *human trafficking* yang mengancam keamanan mereka. Pada bulan April 2017, PMI asal Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kasem ditemukan tewas di Suriah karena menderita sakit sejak sebelum diberangkatkan ke Suriah. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Indramayu, Ali Alamudin menyatakan bahwa Kasem (PMI non-prosedural) merupakan salah satu korban *human trafficking*, dan untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Disnaker Kabupaten Indramayu akan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang bahaya menjadi PMI lewat jalur ilegal,”¹⁴⁰ Wæver mengatakan bahwa *securitizing move* yang dikeluarkan oleh *securitizing actor* biasanya merupakan kombinasi dari peringatan kepada agresor dan janji untuk melindungi *referent object* yang terancam.¹⁴¹ Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Ali menunjukkan bahwa Disnaker Kabupaten Indramayu telah membuat janji untuk melindungi PMI non-prosedural sebagai *referent object* yang terancam.

Upaya perlindungan PMI non-prosedural yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PMI asal Kabupaten Indramayu, pada tahun 2019 Sukirman, Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa sudah saatnya Indramayu memiliki Peraturan Daerah terkait perlindungan PMI.¹⁴² Meskipun niat tersebut baru dicapai ketika diterbitkannya Peraturan Daerah Indramayu No. 3 tahun 2021, Disnaker

¹⁴⁰ Artantiani, “Kemenlu: Kasem, TKW yang Tewas di Suriah Korban Perdagangan Orang : Okezone News.”

¹⁴¹ Floyd, “Extraordinary or ordinary emergency measures: what, and who, defines the ‘success’ of securitization?,” 8.

¹⁴² Santosa, “Mendorong Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Melalui Rancangan Peraturan Daerah.”

Kabupaten Indramayu tetap terus memberikan pelayanan perlindungan kepada PMI di Kabupaten Indramayu. Bukti pelaksanaannya ditunjukkan dalam pernyataan yang dikeluarkan Sri Wulaningsih, Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu. Ia menyatakan bahwa Disnaker Kabupaten Indramayu telah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), dan mengangkat mediator yang profesional untuk memediasi sengketa permasalahan pekerja migran.¹⁴³ Dalam Forum Internasional Festival HAM tahun 2021, Bupati Indramayu, Nina Agustina mengeluarkan pernyataan bahwa LTSA, Perempuan Berdikari (PeRi), dan Kredit Usaha Warung Kecil (Kruwcil) adalah program-program yang dilakukan oleh Pemda Indramayu untuk mencegah dan mengurangi PMI non-prosedural, serta melindungi dan memberdayakan purna PMI asal Kabupaten Indramayu.¹⁴⁴ Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana urusan transmigrasi dan tenaga kerja turut andil dalam program-program bupati tersebut.

Speech act yang dikeluarkan oleh *securitizing actor* harus memiliki kredibilitas. Mengenai kriteria kredibilitas, pesan harus memiliki konsistensi, logika argumen, dan kesesuaian dengan masalah yang ada.¹⁴⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tindakan *speech act* terkait isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu dapat terlihat sejak dioperasikannya LTSA P3MI di Kabupaten Indramayu pada awal tahun 2017. LTSA P3MI Indramayu menjadi harapan awal untuk menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2017 sampai 2021, adanya ancaman dari isu kejahatan *human trafficking* terhadap PMI non-prosedural ditunjukkan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu melalui himbauan kepada masyarakat Indramayu untuk mengikuti seluruh prosedur legal yang tersedia di LTSA P3MI Indramayu apa bila ingin bekerja ke luar negeri.

¹⁴³ "SBMI, DPRD dan Disnaker Bahas Permasalahan PMI Asal Indramayu," bumi1.com, 2020, <https://www.bumi1.com/2020/02/06/sbmi-dprd-dan-disnaker-bahas-permasalahan-pmi-asal-indramayu/>.

¹⁴⁴ "Forum Internasional Festival HAM, Bupati Indramayu Paparkan Program Perlindungan Pekerja Migran."

¹⁴⁵ Raissa Vitório Pereira, "Securitization of Human Trafficking : the Case of the Chibok Girls," 17.

Sesuai dengan pernyataan Buzan, Wæver, dan de Wilde bahwa, suatu ancaman yang terus-menerus terjadi, maka *speech act* yang dilakukan untuk menunjukkan eksistensi dari ancaman tersebut menjadi terlembagakan.¹⁴⁶ Sama halnya dengan ancaman *human trafficking* pada PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang terus berulang. Pernyataan yang dikeluarkan oleh para petinggi Disnaker Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa *speech act* terkait isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu telah dilembagakan melalui LTSA P3MI Indramayu. Dari sini lah penulis melihat bahwa dengan adanya konsistensi pemberian himbauan tersebut menunjukkan keseriusan Disnaker Kabupaten Indramayu dalam menganggap isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural sebagai *existential threat* bagi keamanan sosial di Kabupaten Indramayu. Penjelasan diatas juga menunjukkan adanya *referent object* yaitu PMI non-prosedural itu sendiri. Keseriusan Disnaker Kabupaten Indramayu ini ditunjukkan untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan dari *audience* atas adanya *existential threat* yang dianggap mengancam *referent object* yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Sehingga sekuritisasi dapat berjalan ke tahap *acceptance by the audiences*.

5.2. Acceptance by the Audience

Penonton adalah elemen yang harus diyakinkan bahwa *referent object* terancam secara eksistensial. *Audience* adalah agen aktif, yang mampu memberikan efek yang berarti pada konstruksi nilai keamanan intersubjektif. Dengan demikian, *audience* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses sekuritisasi dan kebijakan yang dipilih untuk mengatasi ancaman yang dirasakan.¹⁴⁷ Legitimasi *audience* untuk sekuritisasi berasal dari aturan masing-masing negara, yang dalam praktiknya menginformasikan *securitizing actor* dari entitas mana ia harus mendapatkan dukungan untuk kebijakan sekuritisasinya.¹⁴⁸ Secara keseluruhan, setiap wilayah memiliki undang-undangnya sendiri yang dengan jelas menentukan badan mana yang memiliki wewenang untuk

¹⁴⁶ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 27.

¹⁴⁷ Cote, "Agents without agency: Assessing the role of the audience in securitization theory."

¹⁴⁸ Ibid.

memerintahkan tindakan apa pun. Bab ini berusaha untuk melihat resonansi dari *speech act* yang telah dikeluarkan oleh *securitizing actor* sehubungan dengan *audience* yang dituju, yaitu *civil society* maupun *epistemic community* sebagai *relevant audience*. Resonansi diperlukan untuk mengatakan bahwa *extraordinary measures* harus diadopsi untuk menangani *existential threat*. Jika tidak ada tanda-tanda penerimaan seperti itu, kita hanya dapat berbicara tentang langkah sekuritisasi, bukan objek yang benar-benar disekuritisasi.¹⁴⁹

Sub-bab ini akan memverifikasi sejauh mana isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural layak untuk dianggap sebagai *existential threat*. Untuk itu, penulis akan mencari koneksi antara konsistensi *securitizing move* yang telah dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu atas isu terkait dengan apa yang dirasakan oleh *civil society* dan *epistemic community*. Agar *speech act* dapat diterima oleh *audience*, pesan harus memiliki koneksi pandangan, tingkat kepentingan, dan kesepadanan pengalaman yang diasumsikan dalam sistem nilai *civil society* dan *epistemic community*. Sub-bab ini juga akan melihat bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh *audience* kepada Disnaker Kabupaten Indramayu atas isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural yang ditanganinya.

5.2.1. *Civil Society*

Definisi *civil society* adalah kumpulan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi sosial yang cukup kuat untuk memberikan otonomi dan perlindungan kepada individu dari kecenderungan negara yang otoriter dan hegemonik.¹⁵⁰ Perdebatan seputar peran *civil society* seharusnya tidak terfokus pada perannya vis a vis negara, tetapi bagaimana mereka bisa lebih efektif dalam melengkapi peran negara daripada menggantikan atau menantanginya di arena pembangunan.¹⁵¹ Penerimaan dan dukungan oleh *civil society* dapat ditunjukkan adanya publikasi dukungan berupa pernyataan yang diliput di media massa terkait

¹⁴⁹ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 25.

¹⁵⁰ Aswin Ariyanto Azis, "The Concept of Civil Society and Its Significance on Development Practice," *Jurnal Transformasi Global* 3, no. 2 (2018): 239.

¹⁵¹ *Ibid.*, 246.

speech act yang dilakukan oleh *securitizing actor*. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu adalah *civil society* yang dapat menunjang *speech act* yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. SBMI adalah organisasi yang beranggotakan CPMI, PMI aktif, Purna PMI, dan keluarga PMI. Sejak tahun 2006, SBMI telah diakui sebagai serikat buruh yang memperjuangkan hak-hak PMI dan keluarganya. Terdapat banyak cabang SBMI yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia, seperti yang ada di Kabupaten Indramayu. Isu-isu terkait upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural asal Kabupaten Indramayu telah menjadi perhatian khusus dari SBMI Indramayu.

Pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, telah dilaksanakan kegiatan *hearing* di Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu.¹⁵² Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu beserta anggotanya, Kepala Disnaker Kabupaten Indramayu, Hj Sri Wulaningsih didampingi Kabid dan Kasi Pentaker P2TKLN, dan Ketua SBMI Indramayu yaitu Juwarih beserta Tim Advokasi. Pada kesempatan ini mereka membahas beberapa permasalahan PMI asal kabupaten Indramayu sejak sebelum, saat, dan sesudah penempatan. Salah satunya adalah permasalahan PMI non-prosedural yang menjadi korban *human trafficking*. Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut Sri Wulaningsih, Kepala Disnaker Kabupaten mengeluarkan *speech act*, bahwa:

“Disnaker dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Indramayu telah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), serta di tahun 2020 ini Dinas mengangkat mediator yang profesional untuk memediasi sengketa permasalahan pekerja migran.”¹⁵³

Sebagai resonansi dari *speech act* yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu, SBMI Indramayu memberikan dukungan dalam bentuk beberapa usulan yang perlu dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu agar upaya untuk menangani isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural menjadi lebih

¹⁵² “SBMI, DPRD dan Disnaker Bahas Permasalahan PMI Asal Indramayu.”

¹⁵³ Ibid.

efektif. Diantaranya adalah membuat lembaga keuangan PMI berbasis koperasi, menambahkan anggaran untuk perlindungan PMI dan pemberdayaan ekonomi purna PMI, LTSA yang terbebas dari pungli, mendirikan pos pengaduan PMI di tingkat desa yang terpusat di LTSA, memaksimalkan pengawasan terhadap P3MI dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta (LPPS), menyediakan mediator profesional, mendirikan Badan Pelatian Kerja (BLK) untuk PMI di tingkat kabupaten, serta menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan PMI.¹⁵⁴

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa dukungan dari *civil society* tidak hanya diungkapkan dalam wujud apresiasi saja, tetapi juga dengan usulan-usulan kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan upaya yang telah dilakukan. Kehadiran SBMI secara sukarela didorong oleh rasa kepedulian terhadap PMI yang menghadapi keterbatasan pemenuhan hak-haknya, serta minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada PMI tersebut. Sesuai dengan visi dari serikat ini yaitu mengadvokasi harkat dan martabat kemanusiaan PMI dalam rangka membangun kemandirian, kritis, dan kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan gender.¹⁵⁵ Atas dasar ini, dukungan yang diberikan oleh SBMI Indramayu kepada Disnaker Kabupaten Indramayu adalah salah satu upaya dalam mewujudkan visi mereka. Konsistensi dukungan yang diberikan ini dapat diverifikasi bahwa SBMI Indramayu sepakat bahwa upaya pencegahan dan perlindungan perlu dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan PMI di Kabupaten Indramayu. Meskipun tidak secara langsung diungkapkan, permasalahan PMI yang dimaksud juga termasuk permasalahan isu kejahatan *human trafficking* yang mengancam PMI non-prosedural.

Penerimaan dan pemberian dukungan oleh *civil society* juga dapat berupa survei atau *polling* terkait upaya penanganan *existential threat*. Terkait dengan penelitian ini terdapat dua hasil survei yang mendukung upaya penanganan isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ SBMI, "Serikat Buruh Migran Indonesia Profile," 2021, 1–12, sbmi.or.id.

Hasil survei pertama adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait kinerja Disnaker Kabupten Indramayu. Namun hasil survei ini belum dipublikasikan kepada publik. Oleh karena itu penulis menggunakan hasil SKM kedua yang dikeluarkan oleh BP2MI, yaitu “Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2020 dan 2021”. Hasil SKM tersebut dibuat oleh BP2MI sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.¹⁵⁶

Survei ini dilakukan oleh masyarakat yang telah menggunakan pelayanan yang diberikan oleh BP2MI. Ahmad Daniel, staf BP2MI yang sempat penulis wawancarai menjelaskan bahwa jumlah responden yang mengisi survei ini tidak menentu, karena proses survei tidak dilaksanakan secara terjadwal.¹⁵⁷ Terdapat sembilan unsur penilaian dalam survei ini, diantaranya adalah (U1) persyaratan pelayanan, (U2) prosedur, sistem, dan mekanisme, (U3) waktu penyelesaian, (U4) biaya atau tarif, (U5) produk spesifikasi dan jenis pelayanan, (U6) kompetensi pelaksana, (U7) perilaku pelaksana, (U8) penanganan pengaduan, sarana, dan masukan pelayanan, serta (U9) sarana dan prasarana pelayanan. BP2MI menjadikan survei ini sebagai instrumen evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan Publik (UPP) yang beroperasi di lingkungan BP2MI.¹⁵⁸ Penulis berfokus pada hasil IKM dari unit pelayanan LTSA P3MI Indramayu.

Tabel 5.3. Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2020

Unit Pelayanan	UNSUR PENILAIAN									NI	IKM	Kinerja
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
LTSA P3MI Indramayu	0,36	0,36	0,36	0,42	0,36	0,38	0,39	0,36	0,43	3,43	85,57	Baik

¹⁵⁶ BP2MI, “Nota Dinas Nomor: ND. 10/SU-OK/I/2021” (2021).

¹⁵⁷ “Wawancara Ahmd Daniel BP2MI Indramayu” (2022).

¹⁵⁸ BP2MI, Nota Dinas Nomor: ND. 10/SU-OK/I/2021.

Tabel 5.4. Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2021

Unit Pelayanan	UNSUR PENILAIAN									NI	IKM	Kinerja
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
LTSA P3MI Indramayu	0,373	0,361	0,357	0,433	0,367	0,390	0,395	0,377	0,434	3,49	87,18	Baik

Pada triwulan VI tahun 2020, LTSA P3MI Indramayu dinilai memiliki kinerja yang baik dengan perolehan Nilai Interval (NI) sebesar 3,43 dan jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,57.¹⁵⁹ Sedangkan pada triwulan VI tahun 2021, hasilnya mengalami peningkatan. LTSA P3MI Indramayu mendapatkan Nilai Interval (NI) sebesar 3,49 dan jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,18.¹⁶⁰ Penilaian pada survei ini dikhususkan pada pelayanan yang diberikan oleh BP2MI di LTSA P3MI Indramayu. Jadi, hasil survei ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap *speech act* yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. Namun, pelayanan yang diberikan oleh BP2MI di LTSA P3MI Indramayu terikat dengan upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa survei ini dilakukan oleh masyarakat yang telah menggunakan pelayanan yang diberikan oleh BP2MI. Pelayanan-pelayanan tersebut meliputi pelayanan *jobsinfo*, pelayanan penempatan (Pembekalan Akhir Pemberangkatan/PAP dan administrasi penempatan lainnya), dan pelayanan perlindungan (*crisis center*, layanan deportasi, dan pemulangan PMI bermasalah).¹⁶¹ Pelaksanaan beberapa pelayanan tersebut berkaitan dengan upaya penanganan isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural. Misalnya pada kegiatan PAP. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BNPTKI Nomor PER-23/KA/XI/2013. Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu

¹⁵⁹ BP2MI, "Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2020," 2021.

¹⁶⁰ BP2MI, "Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2021," 2022.

¹⁶¹ BP2MI, Nota Dinas Nomor: ND. 10/SU-OK/I/2021.

materi yang harus disampaikan adalah “Bahaya Perdagangan Orang/Trafficking”.¹⁶² Selain itu, pelayanan *crisis center* dan pemulangan PMI bermasalah juga berkaitan, karena beberapa pengaduan yang masuk ke *crisis center* dan PMI bermasalah yang dipulangkan adalah PMI non-prosedural korban kejahatan *human trafficking*.

Layanan penempatan dan perlindungan PMI di LTSA P3MI Indramayu tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama antara Disnaker Kabupaten Indramayu dengan BP2MI Indramayu. Dalam hal pelayanan penempatan, Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai pendiri LTSA P3MI berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana, seperti ruangan untuk pelaksanaan PAP. Disnaker Kabupaten Indramayu juga berkontribusi dalam melengkapi administrasi penempatan PMI, seperti surat rekomendasi pembuatan paspor CPMI dan berita acara seleksi CPMI. Sedangkan dalam hal pelayanan perlindungan, Disnaker Kabupaten Indramayu terlibat langsung dalam proses penyelesaian pengaduan yang masuk ke *crisis center* dan pemulangan PMI bermasalah.

Berdasarkan pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa “Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2020 dan 2021” juga merupakan penilaian masyarakat terhadap layanan penempatan dan perlindungan PMI dari Disnaker Kabupaten Indramayu. Di mana pelayanan tersebut berkaitan dengan upaya penanganan isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, dapat diverifikasi juga bahwa hasil survei ini merupakan bentuk *acceptance the audience* dari *civil society* yang dapat mendukung *speech act* terkait isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. Namun, masih ada variabel dukungan dari *epistemic community* yang perlu dianalisis agar dapat melihat lebih jelas lagi sekuritisasi yang terjadi.

¹⁶² BPMI, “Peraturan Kepala BNPTKI Nomor PER-23/KA/XI/2013” (2013).

5.2.2. *Epistemic Community*

Konsep *epistemic community* dikembangkan oleh P. Haas. Konsep ini menjelaskan cara pengambilan keputusan di mana politisi berinteraksi dengan masyarakat ilmiah atau profesional ketika ditantang dengan masalah global yang memerlukan konsultasi ahli.¹⁶³ Anggota *epistemic community* yang ideal bertindak atas inisiatif mereka sendiri untuk membuat kebijakan mereka sah. Suatu komunitas dapat dianggap sebagai epistemik apabila mereka bertindak dalam *epistemic mode*.¹⁶⁴ Fitur penting dalam *epistemic mode* adalah adanya kepatuhan pada nilai-nilai bersama, pengaruh politik signifikan yang dapat dijamin dengan melibatkan para pengambil keputusan seperti politisi dan investor, interdisipliner untuk memastikan bahwa proyek yang sedang didiskusikan dapat direalisasikan, dan fokus pada masalah global yang mempengaruhi pembangunan manusia, kesejahteraan, dan keamanan yang tidak memiliki konsekuensi jangka panjang.¹⁶⁵

Pada sub-bab ini, *epistemic community* memberikan dukungan berupa penelitian ilmiah, simposium, ataupun pernyataan yang diberitakan di media massa terkait upaya *securitizing actor* dalam menangani *existential threat*. Belum ada penelitian ilmiah yang membahas tentang pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Namun, terdapat dua simposium yang telah mempertemukan beberapa *epistemic community* dan membahas terkait hal tersebut. Diantaranya adalah simposium “Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di Kabupaten Indramayu” dan “Paralel Event 9 ‘Migrasi Sesi 1’ The Protection of Migrant Workers’ Right and the SDGs Attainment”.

Pada tanggal 26 maret tahun 2019, telah dilaksanakan simposium bertema “Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di Kabupaten Indramayu” di Aula

¹⁶³ Marianna Y. Smirnova dan Sergey Y. Yachin, “Epistemic Communities and Epistemic Operating Mode,” *International Journal of Social Science and Humanity* 5, no. 7 (2015): 646.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid., 650.

Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu.¹⁶⁶ Simposium ini dilatar belakangi oleh LTSA P3MI Indramayu yang melaporkan bahwa terdapat setidaknya 148 pengaduan kasus PMI (termasuk kasus *human trafficking*) pada tahun 2018.¹⁶⁷ Jumlah tersebut menjadi jumlah pengaduan kasus terbanyak yang pernah diterima oleh Disnaker Kabupaten Indramayu. Simposium ini dihadiri oleh beragam unsur jaringan masyarakat sipil, akademisi, pegiat isu PMI juga komunitas purna PMI. Hadir pula pemateri dalam kegiatan ini diantaranya adalah Sukirman (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu), Sirojudin (Anggota Komisi I, DPRD Kabupaten Indramayu), Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif *Migrant CARE*), dan Syamsul Bahri Siregar (Dekan Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra). Peserta dalam simposium ini dapat dikatakan sebagai *epistemic community* karena mereka bertindak dalam *epistemic mode*.¹⁶⁸ Di mana terdapat interdisipliner untuk memastikan bahwa proyek yang sedang didiskusikan dapat direalisasikan setelah dilaksanakannya simposium ini.

Pada kesempatan ini, Sukirman, Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu menunjukkan *securitizing move* dalam *speech act*,

“Sudah saatnya Indramayu memiliki Peraturan Daerah untuk melindungi pekerja migran,”¹⁶⁹

Menanggapi *speech act* tersebut, penerimaan terlihat dalam pernyataan dari beberapa tokoh penting yang datang. Penerimaan pertama terlihat dari Syamsul Bahri Siregar yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah harus berisikan karakteristik kewilayahan dan muatan-muatan lokal.¹⁷⁰ Kemudian Wahyu Susilo juga menekankan, bahwa peraturan daerah yang dibuat jangan sampai menjiplak atau terlihat mirip dengan peraturan daerah dari daerah lain.¹⁷¹ Niat tersebut diterima baik oleh DPRD Kabupaten Indramayu dengan mengeluarkan pernyataan berikut,

¹⁶⁶ Santosa, “Mendorong Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Melalui Rancangan Peraturan Daerah.”

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Smirnova dan Yachin, “Epistemic Communities and Epistemic Operating Mode,” 646.

¹⁶⁹ Santosa, “Mendorong Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Melalui Rancangan Peraturan Daerah.”

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Ibid.

“Dewan membuka pintu untuk berdiskusi dan merumuskan Perda agar hasilnya sesuai yang diinginkan bersama,”¹⁷²

Kegiatan yang diselenggarakan oleh *Migrant Care* ini pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan masukan, serta memahami hambatan dalam implementasi proses hukum perlindungan PMI yang belum optimal di Kabupaten Indramayu. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan adanya dukungan untuk Disnaker Kabupaten Indramayu menangani ancaman terkait melalui perancangan peraturan daerah tentang perlindungan PMI asal Kabupaten Indramayu.

Simposium kedua yang menunjukkan adanya dukungan dari *epistemic community* atas upaya penangana isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural adalah forum internasional Asia Pasifik bertema “Paralel Event 9 'Migrasi Sesi 1' The Protection of Migrant Workers' Right and the SDGs Attainment” yang di Semarang.¹⁷³ Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC). UCLG merupakan sebuah asosiasi yang dinominasikan oleh PBB sebagai anggota ke 10 dari 20 anggota United Nations Advisory Committee of Local Authorities (UNACLA) yang berafiliasi dengan PBB. Bernadia Irawari Tjandradewi (Sekjen UCLG ASPAC), Stephen A. Palmares (Walikota Passi Filipina), Ghanshyam Phandey (Walikota Tulsipur Nepal), dan Maizidah Salas (Ketua Departemen Pendidikan SBMI) hadir dalam kegiatan ini untuk membahas terkait kebijakan dan tata kelola migrasi yang mengadopsi pendekatan hak asasi manusia untuk lebih melindungi pekerja migran dan mempercepat pencapaian SDGs di Asia dan Pasifik.¹⁷⁴ Peserta dalam simposium ini juga dapat dikatakan sebagai *epistemic community* karena mereka bertindak dalam *epistemic mode*.¹⁷⁵ Karena symposium ini berfokus pada masalah global yang mempengaruhi pembangunan manusia, kesejahteraan, dan keamanan yang tidak memiliki konsekuensi jangka panjang.¹⁷⁶

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ “Forum Internasional Festival HAM, Bupati Indramayu Paparkan Program Perlindungan Pekerja Migran.”

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Smirnova dan Yachin, “Epistemic Communities and Epistemic Operating Mode,” 646.

¹⁷⁶ Ibid., 650.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu pemasok PMI ke luar negeri, oleh karena itu terdapat beberapa program untuk melindungi PMI Indramayu, termasuk PMI non-prosedural.¹⁷⁷ Pernyataan tersebut menjadi *speech act* yang dikeluarkan oleh Bupati Indramayu, Nina Agustina dalam simposium ini. Adapun Nina menyebutkan beberapa program tersebut,

"Kami berupaya agar PMI berangkat ke luar negeri secara prosedural dan memperhatikan aturan yang berlaku untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat mereka bekerja di negara lain... Ada tiga program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melindungi dan memberdayakan PMI asal Indramayu. Yakni adanya LTSA, Kredit Usaha Warung Kecil (Kruwcil) dan Perempuan Berdikari (PeRi)... LTSA, merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI non-prosedural,"¹⁷⁸

Speech act yang dikeluarkan oleh Bupati Indramayu di forum internasional ini mendapatkan dukungan dari Maizidah Salas, Ketua Departemen Pendidikan SBMI yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salas menilai Nina telah melakukan banyak terobosan yang baik dalam program perlindungan PMI, salah satunya LTSA P3MI Indramayu yang dinilainya sebagai LTSA terbaik.¹⁷⁹ Meskipun masih banyak terjadi kasus-kasus yang menimpa para PMI baik sebelum, saat, dan sesudah pemberangkatan, Salas tetap memberikan apresiasinya atas terobosan bupati Indramayu yang dinilainya memiliki prospektif terhadap perlindungan perempuan PMI di Indramayu. Hal tersebut ditunjukkan dalam pernyataan Salas,

"Saya bangga dengan Ibu Bupati Indramayu seorang perempuan dan beliau juga sangat terbuka secara kelembagaan pemerintah untuk teman-teman NGO atau serikat buruh migran di Indramayu....Untuk

¹⁷⁷ "Forum Internasional Festival HAM, Bupati Indramayu Paparkan Program Perlindungan Pekerja Migran."

¹⁷⁸ Ibid.

¹⁷⁹ InfoPublik, "SBMI Pusat Puji Program Bupati Indramayu yang Telah Berpihak kepada Perempuan Pekerja Migran," 2021, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/582763/sbmi-pusat-puji-program-bupati-indramayu-yang-telah-berpihak-kepada-perempuan-pekerja-migran>.

itu, kita harus mendukung terus program-program ibu bupati terutama untuk perempuan PMI asal Kabupaten Indramayu,"¹⁸⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dukungan atas salah satu upaya perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu. Dari dukungan ini dapat memverifikasi bahwa SBMI yang berperan sebagai salah satu bagian dari *epistemic community* ini, sepakat isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural, khususnya terkait PMI perempuan di Kabupaten Indramayu layak untuk dianggap sebagai *existential threat* yang harus segera ditangani.

Berdasarkan penjelasan variabel *civil society* dan *epistemic community*, penulis melihat bahwa upaya Disnaker Kabupaten Indramayu dalam menangani isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu telah mendapatkan dukungan dari para *audience*. Dengan adanya simposium yang dihadiri oleh beberapa *stakeholder* menunjukkan bahwa tahapan *acceptance by the audience* pada sekuritisasi ini telah sampai pada *audience* lainnya. Penerimaan oleh *audience* ini menunjukkan bahwa *emergency measure* perlu untuk diadopsi. Sekuritisasi isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural berjalan ke tahap *extraordinary measures*.

5.3. Extraordinary Measures

Sifat khusus dari ancaman keamanan membenarkan penggunaan *extraordinary measures* untuk menanganinya.¹⁸¹ *Speech act* menyatakan bahwa *referent object* tertentu terancam keberadaannya, *securitizing actor* mengklaim hak atas *extraordinary measures* untuk memastikan kelangsungan hidup *referent object*. Isu tersebut berpindah dari lingkup politik normal menjadi politik darurat. Sehingga isu tersebut tidak lagi memiliki makna yang sudah ada sebelumnya, tetapi berubah sesuai dengan apa pun yang dikatakan oleh aktor sekuritisasi. Artinya isu tersebut dapat ditangani dengan cepat melalui *emergency measures* dan membenarkan tindakan di luar batas normal prosedur politik, sehingga isu

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 21.

tersebut menjadi sekuritisasi.¹⁸² Kriteria *extraordinary measures* yang dikemukakan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde agak kabur, karena mereka hanya menyarankan bahwa *existential threat* harus diperdebatkan dan hanya mendapatkan resonansi yang cukup untuk membuat platform yang memungkinkan untuk melegitimasi *emergency measures* atau langkah diluar prosedural yang tidak mungkin dilakukan.¹⁸³ Namun, tidak jelas bagaimana resonansi langkah sekuritisasi dengan *audience* atau tanda-tanda penerimaan semacam itu dapat dinilai dalam praktiknya.

Mengacu pada kerangka kerja Rita Floyd, *emergency measures* dapat dilihat ketika *securitizing actor* bertindak mengubah perilaku mereka sebagai tanggapan atas *speech act* sekuritisasi yang mereka ucapkan sendiri, sementara itu tidak masalah apakah tindakan itu luar biasa atau tidak.¹⁸⁴ Selain itu, pandangan tentang apa yang luar biasa atau tidak luar biasa juga dapat berubah seiring waktu dalam latar sosial yang sama. Floyd juga mengatakan bahwa tindakan yang belum pernah dilakukan oleh *securitizing actor* dan baru dilakukan khusus untuk menangani isu terkait dapat dikatakan sebagai *extraordinary measures*.¹⁸⁵

Setelah *speech act* diterima oleh *audience* (*acceptance by the audience*), Disnaker Kabupaten Indramayu merespon dukungan yang diberikan oleh *audience* dengan melakukan *extraordinary measures* untuk menangani *existential threat*. *Extraordinary measures* mewakili perangkat tindakan keamanan yang telah digunakan Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai tanggapannya terhadap ancaman *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Dalam kaitannya dengan sekuritisasi isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu, penulis menggunakan satu variabel, yaitu *emergency measures*. Variabel ini terlihat dalam tindakan-tindakan yang

¹⁸² Ibid., 24.

¹⁸³ Ibid., 25.

¹⁸⁴ Floyd, "Extraordinary or ordinary emergency measures: what, and who, defines the 'success' of securitization?," 7.

¹⁸⁵ Ibid., 8.

dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu dalam menangani isu terkait sejak tahun 2017 sampai 2021.

5.3.1. *Emergency Measures*

Speech act keamanan tidak didefinisikan dengan mengucapkan kata keamanan, yang penting adalah penunjukan ancaman eksistensial yang membutuhkan *emergency measure* dan *acceptance by the audience* yang signifikan.¹⁸⁶ Beberapa dukungan yang diberikan oleh *audience* berisikan usulan-usulan untuk meningkatkan upaya-upaya yang telah *securitizing actor* lakukan untuk mengatasi *existential threat*. Meskipun *audience* bukanlah elemen yang mengizinkan atau menolak *securitizing move* dari *securitizing actors*, *audience* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses sekuritisasi dan kebijakan yang dipilih untuk mengatasi ancaman yang dirasakan.¹⁸⁷ Sehingga *emergency measures* yang dilakukan oleh *securitizing actor* merupakan bentuk respon atau implementasi dari usulan-usulan kebijakan dari *audience*. Tindakan-tindakan *emergency* yang dilakukan Disnaker Kabupaten Indramayu merupakan respon dari dukungan yang diberikan oleh *audience* yang diwujudkan dengan praktik pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupten Indramayu.

Emergency Measures yang pertama adalah penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Indramayu No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Asal Kabupaten Indramayu. Perda ini merupakan tindakan preventif yang sangat didesak oleh *Migrant Care* dan SBMI Indramayu untuk menangani banyaknya permasalahan PMI asal Kabupaten Indramayu. Sebelumnya perlindungan hukum PMI di Kabupaten Indramayu mengacu pada Perda Indramayu No. 2 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Perda tersebut tidak cukup kuat untuk melindungi PMI bermasalah, apalagi yang menjadi korban *human trafficking*. Hingga pada bulan Mei 2021, Perda Indramayu No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Asal Indramayu baru diterbitkan. Perda tersebut baru diterbitkan karena menunggu

¹⁸⁶ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 27.

¹⁸⁷ Cote, "Agents without agency: Assessing the role of the audience in securitization theory."

aturan yang diresmikan oleh pemerintah pusat. Seperti yang dipaparkan oleh Sukirman bahwa,

“Kenapa tahun 2021 kita baru bikin perda, karena Perda ini kan turunan dari UU yang baru diterbitkan tahun 2017 (UU Nomor 18 Tahun 2017). PP berikutnya juga baru terbit tahun 2020 kalo ga salah (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020). Jadi itu pertimbangan kita kenapa Perdanya baru diterbitkan tahun 2021. Agar aturan didalamnya tidak bertentangan dengan aturan yang di atas,”.¹⁸⁸

Salah satu isi dari Perda ini adalah perlindungan PMI asal Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan berdasarkan asas anti *human trafficking* yang tercantum dalam Pasal 2.¹⁸⁹

Perda Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 merupakan bentuk perubahan kebijakan yang dibuat untuk menangani permasalahan PMI asal Kabupaten Indramayu. Apabila mengacu pada pandangan Buzan, Wæver, dan de Wilde, Perda Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai bentuk *emergency measures*. Karena proses pembuatan kebijakan tersebut tidak dilakukan di luar batas normal prosedur, aturan di dalamnya mengikuti aturan yang diresmikan oleh pemerintah pusat. Namun, mengacu pada kerangka kerja Floyd, penerbitan Perda Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tetap dapat dikatakan sebagai *emergency measures*. Karena tindakan tersebut merupakan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai bentuk tanggapan atas resonansi yang diberikan oleh *audience* untuk menangani permasalahan PMI asal Kabupaten Indramayu, salah satunya masalah isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural.¹⁹⁰

Emergency measures kedua adalah perluasan Zona Integritas Pelayanan Publik melalui Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ke seluruh bidang di Disnaker Kabupaten Indramayu. Zona

¹⁸⁸ “Wawancara Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu, Sukirman, S.E.”

¹⁸⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu.

¹⁹⁰ Floyd, “Extraordinary or ordinary emergency measures: what, and who, defines the ‘success’ of securitization?”

Integrasi Dalam kegiatan *hearing* di Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, SBMI Indramayu mengharapkan agar pelaksanaan pelayanan di LTSA P3MI Indramayu dapat terbebas dari pungli.¹⁹¹ Sejak tahun 2019, LTSA P3MI Indramayu telah menerapkan Zona Integritas Pelayanan Publik melalui Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).¹⁹² Meskipun sebenarnya pelayanan di LTSA P3MI Indramayu hanya beberapa yang dikenakan tarif. Misalnya pada pelayanan Kantor Imigrasi hanya pelayanan untuk perpanjang paspor saja yang dikenakan tarif. BPJS Ketenagakerjaan juga hanya memberi tarif untuk pelayanan asuransi. Bentuk layanan lainnya diberikan secara gratis, termasuk layanan Disnaker di LTSA P3MI Indramayu. Namun BP2MI melaporkan bahwa dari beberapa kasus dalam modus operandi kejahatan *human trafficking* para tersangka biasanya bekerjasama dengan sejumlah oknum aparat pemerintah.¹⁹³ Apa lagi setelah tertangkapnya PMI non-prosedural, Junaeni di Johor, Malaysia. Media menduga kasus tersebut berkaitan dengan praktek pungli untuk memuluskan permohonan *agency* di LTSA P3MI Indramayu.¹⁹⁴ Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kasus serupa, pada bulan Juni 2021, Disnaker Kabupaten Indramayu memperluas Zona Integritas Pelayanan Publik melalui WBK dan WBBM ke bidang lainnya, bukan hanya di LTSA P3MI Indramayu saja.¹⁹⁵ Menurut Sukirman, penerapan zona integritas sebagai bentuk pengendalian di dalam agar tidak ada petugas yang melakukan pungli.¹⁹⁶

¹⁹¹ "SBMI, DPRD dan Disnaker Bahas Permasalahan PMI Asal Indramayu."

¹⁹² "LTSA PPPMI Indramayu Terapkan Zona Integritas Pelayanan Publik," 86news.co, 2019, <https://86news.co/2019/08/15/ltsa-pppmi-indramayu-terapkan-zona-integritas-pelayanan-publik/>.

¹⁹³ "Diduga Sering Kongkalikong Dengan Oknum Aparat, BP2MI Gagalkan Keberangkatan Calon PMI Ilegal ke Timur Tengah - MetroBali," 2021, <https://metroballi.com/diduga-sering-kongkalikong-dengan-oknum-aparat-bp2mi-gagalkan-keberangkatan-calon-pmi-ilegal-ke-timur-tengah/>.

¹⁹⁴ "Kasi Penempatan Disnaker Indramayu, punya peran Dalam masalah tertangkapnya TKW Junaeni di Johor," medialabour.com, 2021, <https://medialabour.com/berita/detail/kasi-penempatan-disnaker-indramayu-punya-peran-dalam-masalah-tertangkapnya-tkw-junaeni-di-johor>.

¹⁹⁵ Diskominfo Indramayu, "Dinas Tenaga Kerja Wujudkan Zona Integritas Melalui WBK dan WBBM," 2021, <https://diskominfo.indramayukab.go.id/dinas-tenaga-kerja-wujudkan-zona-integritas-melalui-wbk-dan-wbbm/>.

¹⁹⁶ "Wawancara Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu, Sukirman, S.E."

Kasus Junaeni menjadi resonansi yang cukup untuk membuat platform yang memungkinkan untuk melegitimasi *emergency measures*, sesuai Buzan, Wæver, dan de Wilde.¹⁹⁷ Salah satu cara paling langsung untuk mendefinisikan suatu tindakan sebagai *extraordinary measures* adalah dengan mencatat sejauh mana publisitas serta kritik dan penentangan yang diterima.¹⁹⁸ Meskipun pada tahun 2019 Disnaker Kabupaten Indramayu telah menerapkan Zona Integritas Pelayanan Publik di LTSA P3MI Indramayu, pada tahun 2020 SBMI tetap memberikan usulan untuk melaksanakan pelayanan di LTSA P3MI Indramayu dapat terbebas dari pungli. Usulan SBMI tersebut secara tidak langsung menjadi kritik atas pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik di LTSA P3MI Indramayu yang belum mampu menangani permasalahan pungli ditempat tersebut. Oleh karena itu, perluasan Zona Integritas Pelayanan Publik melalui WBK dan WBBM ke bidang lain merupakan *extraordinary measures* yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu untuk menanggapi kritik yang diterima.

Emergency measures yang ketiga adalah penggerebekan penampungan ilegal PMI. Pada hari Jumat, 23 April 2021, Tim LTSA P3MI Indramayu bergabung bersama Tim BP2MI Pusat dan Tim Buser Polres Indramayu melaksanakan sidak ke lokasi yang diduga penampungan ilegal PMI di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Penggerebekan ini dilakukan setelah diterimanya pengaduan dari CPMI asal Kabupaten Indramayu yang berhasil kabur dari penampungan di Cirebon. Calon PMI tersebut ditawarkan bekerja di Negara Irak (Erbil) oleh calo yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Nur Barokah Pratama tidak didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja.¹⁹⁹ Hasil dari penggerebekan, petugas telah mengamankan berbagai macam arsip dan bukti transaksi antara PMI dengan para calo, nama-nama calo yang bekerja sama dalam melakukan tindak penempatan PMI non-prosedural, beberapa dokumen CPMI dan PMI yang

¹⁹⁷ Buzan, Wæver, dan Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 25.

¹⁹⁸ Scott Nicholas Romaniuk dan Stewart Tristan Webb, "Extraordinary Measures: Drone Warfare, Securitization, and the 'War on Terror,'" *Slovak Journal of Political Sciences*, no. 3 (2015): 236.

¹⁹⁹ "Diduga Sering Kongkalikong Dengan Oknum Aparat, BP2MI Gagalkan Keberangkatan Calon PMI Ilegal ke Timur Tengah - MetroBali."

berjumlah lebih dari 500 orang, dan barang pribadi milik Direktur PT Nur Barokah Pratama. Barang-barang tersebut diamankan oleh Polres Indramayu. calo Nukyi dan calo Nurbaety yang merupakan tersangka utama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), telah ditahan di Polres Indramayu.²⁰⁰

Floyd menjelaskan bahwa sekuritisasi memungkinkan suatu objek memasuki domain ancaman keamanan bergerak dari lingkup politik normal ke ranah politik darurat di mana ia dapat ditangani dengan cepat dan tanpa hambatan, aturan, dan regulasi pembuatan kebijakan yang normal (demokratis) melalui *emergency measures*.²⁰¹ Penggerebakan penampungan ilegal PMI yang dilakukan oleh Tim LTSA P3MI Indramayu bersama Tim BP2MI Pusat dan Tim Buser Polres Indramayu, menunjukkan bahwa isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural telah menjadi domain ancaman keamanan. Isu berpindah dari lingkup politik normal ke ranah politik darurat yang dapat ditangani melalui *emergency measures*, dalam hal ini melalui penggerebakan penampungan ilegal PMI.

Dari penjelasan di atas, penulis melihat bahwa *emergency measures* yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu dalam menangani isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural diwujudkan ke dalam beberapa bentuk upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Bentuk pertama adalah penerbitan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan PMI Asal Kabupaten Indramayu. Kedua, perluasan Zona Integritas Pelayanan Publik melalui Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada seluruh bidang kerja di Disnaker Kabupaten Indramayu. Terakhir adalah penggerebakan penampungan ilegal PMI. Upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural yang telah dilakukan Disnaker Kabupaten Indramayu merupakan hal penting. Sehingga dengan upaya yang maksimal, isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu yang telah menjadi ancaman aktual bagi daerah dan juga negara dapat ditangani.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Filimon, "An overview of the Copenhagen school's approach to security studies: constructing (in)security through performative power."

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021 dilakukan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, tahapan-tahapan sekuritisasi diambil dari Teori Sekuritisasi. Teori ini menjelaskan bahwa sekuritisasi dari isu terkait memerlukan adanya tiga tahap agar isu tersebut dapat diklaim sebagai suatu *existential threat* yang menjadi ancaman bagi negara.

Tahapan pertama adalah *speech act*. Tahap ini dimulai dengan tingginya minat masyarakat Indramayu untuk bekerja ke luar negeri sejak tahun 2017 sampai 2021 yang membuat Disnaker Kabupaten Indramayu melihat adanya ancaman dari isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural. Sehingga untuk menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu tersebut, para petinggi Disnaker Kabupaten Indramayu mengeluarkan kebijakan dan pernyataan. Kebijakan untuk menangani ancaman dari isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural, tercantum dalam “Rencana Kerja 2017” dari Disnaker Kabupaten Indramayu. Sedangkan pernyataan terkait adanya ancaman dari isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural, disiratkan melalui himbauan kepada masyarakat Indramayu untuk mengikuti seluruh prosedur legal yang tersedia di LTSA P3MI Indramayu apa bila ingin bekerja ke luar negeri. Dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dapat dilihat bahwa isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural merupakan *existential threat* yang dapat mengancam keamanan masyarakat Indramayu. Dari pernyataan tersebut juga menunjukkan adanya *referent object* yang terancam, yaitu PMI non-prosedural. *Referent object* ini rentan menjadi korban kejahatan *human trafficking*, karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur penempatan PMI yang aman dan perlindungan hukum bagi mereka.

Tahapan kedua adalah *acceptance by the audience*. *Speech act* yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu belum cukup apabila tidak

berhasil meyakinkan para *audience* terkait ancaman dari isu tersebut. Oleh karena itu pada tahap kedua ini dapat dilihat bahwa para *audience* telah yakin bahwa isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural merupakan *existential threat* yang harus segera ditangani. Kemudian, sebagai bukti kalau para *audience* telah meyakini ancaman itu, mereka akan memberikan dukungan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan, survei, dan penelitian yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural. Bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya usulan-usulan yang diberikan oleh *civil society* dan simposium yang dilakukan oleh *epistemic community* untuk mendukung penanganan isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Dengan tercapainya tahapan kedua ini, sekuritisasi isu terkait dapat berlanjut ke tahapan selanjutnya.

Tahap terakhir adalah *Extraordinary Measures*. Tujuan Disnaker Kabupaten Indramayu melakukan tahap ini adalah untuk menangani isu kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural secara langsung di luar politik normal. Disnaker mewujudkannya ke dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Beberapa tindakan signifikan yang termasuk di dalam upaya tersebut yaitu Disnaker Kabupaten Indramayu telah 1) menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan PMI Asal Kabupaten Indramayu, 2) memperluas Zona Integritas Pelayanan Publik melalui Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada seluruh bidang kerja di Disnaker Kabupaten Indramayu, dan 3) penggerebakan penampungan ilegal PMI. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Disnaker Kabupaten Indramayu untuk mempercepat penanganan isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu secara utuh.

Hingga akhirnya suatu kesimpulan dapat penulis buat. Kesimpulan ini dapat membuktikan hipotesa penelitian, yaitu “Sekuritisasi isu *human trafficking* dalam upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu tahun 2017-2021 dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, Disnaker Kabupaten Indramayu sebagai *securitizing actor* melakukan *speech act* berupa

pernyataan, laporan, atau kebijakan terkait adanya ancaman kejahatan *human trafficking* pada PMI non-prosedural. Kedua, *Speech Act* diterima oleh *civil society* dan *epistemic community* sebagai *relevant audience* (*Acceptance by the Audience*). Mereka memberikan beberapa bentuk dukungan kepada Disnaker Kabupaten Indramayu atas upayanya dalam menangani isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural di Kabupaten Indramayu. Terakhir, Disnaker Kabupaten Indramayu melakukan *extraordinary measures* berupa upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari kejahatan *human trafficking* di Kabupaten Indramayu. Sehingga penulis dapat mengemukakan bahwa isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural, sukses disekuritisasikan oleh Disnaker Kabupaten Indramayu.

6.2. Saran

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan jumlah PMI asal Kabupaten Indramayu menjadi yang paling banyak di tingkat nasional sejak tahun 2017-2021. Minat masyarakat Indramayu yang tinggi membuat Indramayu menjadi daerah yang berpotensi akan berkembangnya PMI non-prosedural. PMI non-prosedural adalah perbuatan melawan hukum yang dapat mendorong terjadinya kejahatan *human trafficking* pada PMI tersebut. Oleh karena itu dilakukanlah upaya pencegahan dan perlindungan PMI non-prosedural dari *kejahatan human trafficking* di Kabupaten Indramayu. Penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya. Jika ingin menjadikan isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural sebagai suatu isu yang disekuritisasikan, peneliti berikutnya perlu untuk memperkuat bukti pada tahapan *speech act*. Seperti dengan adanya pernyataan yang secara spesifik menyebutkan bahwa isu *human trafficking* pada PMI non-prosedural sebagai ancaman. Kemudian, peneliti berikutnya juga perlu menambahkan bukti adanya dukungan dari para *audience*, khususnya terkait survei dari *civil society* dan penelitian ilmiah yang dibuat oleh *epistemic community*. Kedua hal tersebut diperlukan agar penanganan dan dukungan terhadap suatu isu yang disekuritisasi terlihat jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artantiani, Dwi A. "Kemenlu: Kasem, TKW yang Tewas di Suriah Korban Perdagangan Orang : Okezone News," 2017.
<https://news.okezone.com/read/2017/04/05/525/1659750/kemenlu-kasem-tkw-yang-tewas-di-suriyah-korban-perdagangan-orang>.
- Azis, Aswin Ariyanto. "The Concept of Civil Society and Its Significance on Development Practice." *Jurnal Transformasi Global* 3, no. 2 (2018): 238–48.
- Bachtiar, Palmira P. "Migration Outflow and Remittance Patterns in Indonesia : National as well as Subnational Perspectives." *Philippine Journal of Development* 38, no. 1–2 (2011): 27–55.
- Balzacq, Thierry. "Securitization theory: Past, present, and future." *Polity* 51, no. 2 (2019).
- Becker, Anne, dan Markus Michael Müller. "The securitization of urban space and the 'rescue' of downtown Mexico City: Vision and practice." *Latin American Perspectives* 40, no. 2 (2013): 77–94.
- BLK Bekasi. "Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi ," 2021.
<https://blkbekasi.kemnaker.go.id/Berita/detail/Indonesia-Siapkan-Sistem-Penempatan-Satu-Kanal-Pekerja-Migran-ke-Arab-Saudi--fHW9m>.
- BP2MI. "Data Pekerja Migran Indonesia Peroide Tahun 2021." *BP2MI*, 2022.
- . "Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2020," 2021.
- . "Laporan Rekapitulasi Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan BP2MI Triwulan IV 2021," 2022.
- . Nota Dinas Nomor: ND. 10/SU-OK/I/2021 (2021).
- . "Sosialisasi Pelindungan PMI di Indramayu, BP2MI Kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI dan Disnaker," 2021. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/sosialisasi-pelindungan-pmi-di-indramayu-bp2mi-kolaborasi-dengan-komisi-ix-dpr-ri-dan-disnaker>.
- BP2MI Indramayu. "Laporan Kasus PMI Bermasalah LTSA Indramayu Tahun 2017-2021," 2021.
- BPMI. Peraturan Kepala BNPTKI Nomor PER-23/KA/XI/2013 (2013).
- BPS Indramayu. "Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Indramayu 2018-2020." Diakses 29 Agustus 2022.
<https://indramayukab.bps.go.id/indicator/23/109/1/persentase-penduduk-miskin-.html>.

- BPS Provinsi Jawa Barat. "Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)," 2022. <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/73/1/tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder. Colo: Lynne Rienner, 1998.
- Cahyaningrum, Dian, dan Luthvi Febryka Nola. "Protection of Indonesian Migrant Workers through One-Stop Service for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers." *ICOLEG* June, no. 29–30 (2021).
- Cote, A. "Agents without agency: Assessing the role of the audience in securitization theory." *Security Dialogue* 47, no. 6 (2016): 541–88.
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. "2022 Trafficking in Persons Report," 2022. <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2022-trafficking-in-persons-report/>.
- "Diduga Sering Kongkalikong Dengan Oknum Aparat, BP2MI Gagalkan Keberangkatan Calon PMI Ilegal ke Timur Tengah - MetroBali," 2021. <https://metroballi.com/diduga-sering-kongkalikong-dengan-oknum-aparat-bp2mi-gagalkan-keberangkatan-calon-pmi-ilegal-ke-timur-tengah/>.
- Dinas Tenaga Kerja Indramayu. "Renja 2018," 2017. <https://disnaker.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RENJA-2017.htm>.
- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. "Rencana Kerja 2017," 2016. <https://disnaker.indramayukab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/RENJA-2017.htm>.
- Diskominfo Indramayu. "Dinas Tenaga Kerja Wujudkan Zona Integritas Melalui WBK dan WBBM," 2021. <https://diskominfo.indramayukab.go.id/dinas-tenaga-kerja-wujudkan-zona-integritas-melalui-wbk-dan-wbbm/>.
- "Disnaker Indramayu Pulangkan PMI Non Prosedural | Kabupaten Indramayu." Diakses 15 Oktober 2022. <https://indramayukab.go.id/disnaker-indramayu-pulangkan-pmi-non-prosedural/>.
- "Disnaker Indramayu Raih Penghargaan Indonesia Imigrant Worker Awards Tahun 2020 – DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU." Diakses 15 Oktober 2022. <https://disnaker.indramayukab.go.id/disnaker-indramayu-raih-penghargaan-indonesia-imigrant-worker-awards-tahun-2020/>.
- Filimon, Luiza-Maria. "An overview of the Copenhagen school's approach to security studies: constructing (in)security through performative power." *The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies* 8, no. 2 (2016): 47–72.
- Floyd, Rita. "Extraordinary or ordinary emergency measures: what, and who, defines the 'success' of securitization?" *Cambridge Review of International*

Affairs 29, no. 2 (2016): 677–94.

- TIMES Indonesia. “Forum Internasional Festival HAM, Bupati Indramayu Paparkan Program Perlindungan Pekerja Migran,” 2021. <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/382212/forum-internasional-festival-ham-bupati-indramayu-paparkan-program-perlindungan-pekerja-migran>.
- Ghincea, Marius. “The Audience(s) in Securitization Theory,” 2017.
- iNewsCirebon.id. “Hari Jadi ke-494 Kabupaten Indramayu Urutan Ketiga Termiskin di Jawa Barat,” 2021. <https://cirebon.inews.id/read/9931/hari-jadi-ke-494-kabupaten-indramayu-urutan-ketiga-termiskin-di-jawa-barat>.
- ILO. Konvensi Mengenai Kerja Paksa 1930 (n.d.).
———. *Study on the recruitment and placement of migrant fishers from Indonesia*, 2020.
- InfoPublik. “Pemda Indramayu-Kemnaker Resmikan Layanan Terpadu Satu Pintu.” InfoPublik, 2016. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/174870/pemda-indramayu-kemnaker-resmikan-layanan-terpadu-satu-pintu?show=>.
- . “SBMI Pusat Puji Program Bupati Indramayu yang Telah Berpihak kepada Perempuan Pekerja Migran,” 2021. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/582763/sbmi-pusat-puji-program-bupati-indramayu-yang-telah-berpihak-kepada-perempuan-pekerja-migran>.
- International Labour Organisation (ILO). “Details of indicators for labour exploitation,” 2009. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_105035.pdf.
- medialabour.com. “Kasi Penempatan Disnaker Indramayu, punya peran Dalam masalah tertangkapnya TKW Junaeni di Johor,” 2021. <https://medialabour.com/berita/detail/kasi-penempatan-disnaker-indramayu-punya-peran-dalam-masalah-tertangkapnya-tkw-junaeni-di-johor>.
- Kemenko PMK RI. “Penyelesaian Penyusunan RAN PTPPO 2020-2024 Harus Disegerakan,” 2019. <https://www.kemenkopmk.go.id/penyelesaian-penyusunan-ran-ptppo-2020-2024-harus-disegerakan>.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 thn 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah (n.d.).
- Infopublik.id. “Layanan Terpadu Satu Atap Indramayu Jadi Percontohan Kabupaten Malang,” 2019. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/337879/layanan-terpadu-satu-atap-indramayu-jadi-percontohan-kabupaten-malang>.
- Lindvall, Klara. “Securitisation of Migration in Discourse and Practice: The case

- of Edirne, Turkey.” Lund University, 2015.
- 86news.co. “LTSA PPPMI Indramayu Terapkan Zona Integritas Pelayanan Publik,” 2019. <https://86news.co/2019/08/15/ltsa-pppmi-indramayu-terapkan-zona-integritas-pelayanan-publik/>.
- Esatu.com. “LTSP Indramayu Jadi Percontohan Disnaker Cilacap,” 2018. <https://www.e-satu.com/2018/11/ltsa-indramayu-jadi-percontohan.html>.
- Maksum, Ali, dan Surwandono. “Suffer to survive: The Indonesian illegal workers experiences in Malaysia and Japan.” *Journal of Social Research and Policy* 8, no. 1 (2017): 101–23.
- McDonald, Lora A. “Human Trafficking as a Threat to the Security of Americans.” *ProQuest Dissertations and Theses*, 2018, 167.
- McDonald, Matt. “Constructivism.” In *Security Studies An Introduction*, diedit oleh Paul D Williams dan Matt McDonald, 3rd ed. Routledge, n.d.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication. California, 1994.
- merdeka.com. “Moeldoko Ungkap Kendala Keberangkatan PMI, Salah satunya Biaya Penempatan.” Diakses 4 November 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/moeldoko-ungkap-kendala-keberangkatan-pmi-salah-satunya-biaya-penempatan.html>.
- Pasuhuk, Hendra. “Indonesia Hentikan TKI ke Timur Tengah.” dw.com, 2015. <https://www.dw.com/id/indonesia-hentikan-pengiriman-tki-ke-timur-tengah/a-18431515>.
- PBB. “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And Protocols Thereto,” n.d.
- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Peningkatan IPK & Pencegahan PMI Non Prosedural Menjadi Fokus Rakorda Naker ,” 2021. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/peningkatan-ipk-pencegahan-pmi-non-prosedural-menjadi-fokus-rakorda-naker/>.
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu (n.d.).
- Republika Online. “PMI Sumbang Devisa Negara Rp127 Triliun Tahun 2021,” 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rdvmx9396/pmi-sumbang-devisa-negara-rp127-triliun-tahun-2021>.
- Poets, Desiree. “The securitization of citizenship in a ‘Segregated City’: A reflection on Rio’s Pacifying Police Units.” *Brazilian Journal of Urban Management* 7, no. 2 (2015): 182–94.

- Raíssa Vitório Pereira. “Securitization of Human Trafficking : the Case of the Chibok Girls.” Universidade De Brasília, 2015.
- “Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2020-2024,” 2019.
- Romaniuk, Scott Nicholas, dan Stewart Tristan Webb. “Extraordinary Measures: Drone Warfare, Securitization, and the ‘War on Terror.’” *Slovak Journal of Political Sciences*, no. 3 (2015): 221–45.
- Salter, Mark B. “Security Actor-Network Theory: Revitalizing Securitization Theory with Bruno Latour.” *Polity* 51, no. 2 (2019): 349–64.
- Santosa, Muhammad. “Mendorong Perlindungan Pekerja Migran Asal Indramayu Melalui Rancangan Peraturan Daerah,” 2019.
<https://migrantcare.net/2019/03/mendorong-perlindungan-pekerja-migran-asal-indramayu-melalui-rancangan-peraturan-daerah/>.
- bumi1.com. “SBMI, DPRD dan Disnaker Bahas Permasalahan PMI Asal Indramayu,” 2020. <https://www.bumi1.com/2020/02/06/sbmi-dprd-dan-disnaker-bahas-permasalahan-pmi-asal-indramayu/>.
- SBMI. “SBMI INDRAMAYU: DESAK POLRES TANGKAP PELAKU TRAFFICKING – sbmi.” Diakses 15 Oktober 2022. <https://sbmi.or.id/sbmi-indramayu-desak-polres-tangkap-pelaku-trafficking/>.
- . “Serikat Buruh Migran Indonesia Profile,” 2021, 1–12. sbmi.or.id.
- Smirnova, Marianna Y., dan Sergey Y. Yachin. “Epistemic Communities and Epistemic Operating Mode.” *International Journal of Social Science and Humanity* 5, no. 7 (2015): 646–50.
- Sulaksono, Endro. “Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri.” *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016): 111–40.
- TIMES Indonesia. “Dukung Program Pe-Ri, Disnaker Indramayu Mulai Mendata Para Pekerja Migran,” 2021.
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/366553/dukung-program-peri-disnaker-indramayu-mulai-mendata-para-pekerja-migran>.
- Tirta, Ilham. “57 PMI Indramayu Terjerat Masalah di Luar Negeri.” Indramayu, 2022. <https://repjabar.republika.co.id/berita/r54wes485/57-pmi-indramayu-terjerat-masalah-di-luar-negeri>.
- Tribunnews.com. “Hindari Praktek Percaloan, Kemenaker Resmikan LTSP Bagi TKI di Indramayu,” 2016.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/11/hindari-praktek-percaloan-kemenaker-resmikan-ltsp-bagi-tki-di-indramayu>.
- . “Rokayah Sakit Parah di Irak, Kemnaker Koordinasi Disnaker Respons PMI Bermasalah Asal Indramayu,” 2022.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/28/rokayah-sakit-parah-di-irak-kemnaker-koordinasi-disnaker-respons-pmi-bermasalah-asal-indramayu>.

UNCHR. “The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: An Introduction,” n.d.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (n.d.).

UPT BP2MI DKI Jakarta. “Sejarah BP2MI.” Diakses 19 November 2022. <https://www.uptbp2mijakarta.id/sejarah>.

Voice Indonesia. “SBMI desak polisi usut dugaan TPPO kepada Rokaya.” Diakses 12 Agustus 2022. <https://voiceindonesia.co/ketenagakerjaan/pekerja-migran-indonesia/sbmi-desak-polisi-usut-dugaan-tpo-kepada-rokaya/>.

“Wawancara Ahmd Daniel BP2MI Indramayu.” 2022.

“Wawancara Kepala Seksi P2TKLN Disnaker Kabupaten Indramayu, Sukirman, S.E.” 2022.

Yulianto, Agus. “Sakit di Irak, Minta Tolong Jokowi, PMI Indramayu Kini Pulang.” *Republika Online*, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r5fftw396/sakit-di-irak-minta-tolong-jokowi-pmi-indramayu-kini-pulang>.

Zulfikar, Achmad. “Indonesian Workers Protection Abroad: Indonesian Law Post-Ratification of International Convention on Migrant Workers” 2, no. 1 (2017): 1–11.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Kasus *Human Trafficking* pada PMI Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu 2017

NO	NAMA PPTKIS	JENIS SURAT	NAMA PMI	PERMASALAHAN PMI
		NO. & TGL SURAT	DAERAH ASAL	PRA/ MASA/ SETELAH PENEMPATAN
		DASAR SURAT	NEGARA PENEMPATAN	
1	PT. Nusa Sinar Perkasa	Pengaduan langsung tgl 12 Mei 2017 oleh Kuasa PMI	Linawati Kab. Indramayu Taiwan	PMI ybs bekerja tidak sesuai dengan PK dan dipulangkan dengan menggunakan uang sendiri. PMI juga diberangkatkan dengan identitas yang tidak sesuai.
2	PT. FIM Anugerah Perkasa	Pengaduan langsung tgl 23 Mei 2017 oleh Kuasa PMI	Sumer Bt Daying Kab. Indramayu Uni Emirat Arab	PMI ybs berangkat melalui sponsor dari PT. FIM Anugerah Perkasa, namun pihak PT mengkonfirmasi tidak pernah memberangkatkan PMI tsb. PMI ingin dipulangkan.
3	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung tgl 27 Desember 2017	Cici Riyani Kab. Indramayu Uni Emirat Arab	PMI ybs sudah bekerja selama 3 tahun ke UAE dan tidak terdaftar di siskoTKLN. PMI ybs selama bekerja belum pernah digaji dan sekarang ada di penampungan agency.

Lampiran 2 Rincian Kasus *Human Trafficking* pada PMI Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu 2018

NO	NAMA PPTKIS	JENIS SURAT	NAMA PMI	PERMASALAHAN PMI
		NO. & TGL SURAT	DAERAH ASAL	PRA/ MASA/ SETELAH PENEMPATAN
		DASAR SURAT	NEGARA PENEMPATAN	
1	PT. Mitra Sinergi Sukses	Pengaduan langsung tgl 5 Maret 2018	Desi Kab. Indramayu Brunei Darussalam	PMI Ybs gajinya tidak dibayar selama 5 tahun. Selama bekerja, PMI perpanjang kontrak tanpa sepengetahuan PPTKIS
2	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung tgl 14 Maret 2018	Karmi Kab. Indramayu Uni Emirat Arab	PMI Ybs berangkat ke UEA secara unprosedural pada Agustus 2017. PMI mengalami perlakuan tidak baik oleh majikan dan lari ke KBRI Abu Dhabi

Lampiran 3 Rincian Kasus *Human Trafficking* pada PMI Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu 2019

NO	NAMA PPTKIS	JENIS SURAT	NAMA PMI	PERMASALAHAN PMI
		NO. & TGL SURAT	DAERAH ASAL	PRA/ MASA/ SETELAH PENEMPATAN
		DASAR SURAT	NEGARA PENEMPATAN	
1	PT. Suma Jaya	Pengaduan langsung tgl 22 Februari 2019	Suverah Bt. Raidi Kec. Krangkeng Singapura	PMI diberangkatkan tanpa dilengkapi dengan Perjanjian Kerja dan asuransi. Selama bekerja belum menerima gaji. Pihak keluarga minta PMI untuk dipulangkan dan gaji dibayarkan.
2	Tidak Diketahui	KBRI Abu Dhabi B-00178/Abu Dhabi/190620	Siti Khotijah Bt. Ramin Sakim Kec. Lohbener Abu Dhabi	PMI diberangkatkan tahun 2017 secara non prosedural dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh sponsor. PMI meninggal dunia dan sulit mengurus kepulangan jenazah.
3	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung tgl 20 Juni 2019	Ayu Anjani Kec.Kedokan Bunder Malaysia	PMI diberangkatkan tahun 2017 secara non prosedural dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh sponsor. Pihak keluarga minta dipulangkan
4	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung tanggal 05 Agustus 2019	Mami Ratmi Bt. Dasma Samin Kec. Widasari Qatar	PMI diberangkatkan pada tahun 2017 secara non prosedural dan telah selesai kontrak. Saat ini PMI sedang berada di KBRI tanpa membawa paspor karena hilang.

Lampiran 4 Rincian Kasus *Human Trafficking* pada PMI Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu 2020

NO	NAMA PPTKIS	JENIS SURAT	NAMA PMI	PERMASALAHAN PMI
		NO. & TGL SURAT	DAERAH ASAL	PRA/ MASA/ SETELAH PENEMPATAN
		DASAR SURAT	NEGARA PENEMPATAN	
1	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung tgl 21 Desember 2020 Kakak Kandung PMI	Faikah Kec. Krangkeng Malaysia	PMI berangkat ke Malaysia secara unprosedural pada bulan Februari 2020. Selama bekerja di negara penempatan PMI tidak menerima gaji serta diperlakukan dengan kasar dan tidak manusiawi oleh majikan. PMI ingin dipulangkan tetapi menemui kesulitan untuk menghubungi pihak berwenang sehingga meminta bantuan teman sesama PMI yang kemudian menghubungi pihak keluarga PMI

Lampiran 5 Rincian Kasus *Human Trafficking* pada PMI Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu 2021

NO	NAMA PPTKIS	JENIS SURAT	NAMA PMI	PERMASALAHAN PMI
		NO. & TGL SURAT	DAERAH ASAL	PRA/ MASA/ SETELAH PENEMPATAN
		DASAR SURAT	NEGARA PENEMPATAN	
1	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung tgl 18 Januari 2021	Erni Ai Duneri Kec. Haurgeulis Arab Saudi	PMI an. Erni diberangkatkan ke negara penempatan oleh sponsor (Vika) dengan menggunakan visa ziarah pada bulan Januari 2021. Pada saat mulai bekerja PMI mengeluh kepada suami karena gaji yang dijanjikan (1200 riyal) tidak sesuai dengan gaji yang diterima. PMI juga tidak diberikan waktu untuk beristirahat oleh majikan. Saat ini pihak keluarga sudah tidak bisa lagi menghubungi PMI.
2	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung Tanggal 28 April 2021 Suami PMI	Astuti Kec. Karangampel Arab Saudi	PMI an. Astuti diberangkatkan ke negara penempatan oleh sponsor (Rini) dengan menggunakan visa ziarah pada bulan Januari 2021. Pada awal masa kerja PMI pernah terjatuh dan dibawa berobat oleh majikan. Namun sehari setelah berobat dan dengan kondisi kaki yang masih sakit PMI sudah diminta

				bekerja seperti semula. PMI sudah meminta izin kepada majikan untuk dipulangkan ke Indonesia tetapi ditolak oleh majikan,
3	Tidak Diketahui	Pengaduan langsung Tanggal 21 Juni 2021 Bibi PMI	Sukirah Kec. Arahan Malaysia	PMI diberangkatkan secara unprosedural melalui sponsor tahun 2019. Selama bekerja PMI sering mendapatkan kekerasan fisik dari majikan sehingga ybs kabur ke majikan lain tetapi tidak memiliki dokumen-dokumen karena tertinggal di majikan pertama. PMI ingin pulang karena merasa sudah tidak tahan bekerja di Malaysia dan selama ini tidak diijinkan oleh majikan karena belum ada penggantinya.
4 5 6 7 8	Tidak diketahui	Berita viral di media sosial Tanggal 26 September 2021	Rokaya Bt. Sarban Ahmad Kab. Indramayu Irak Komeri Irak Yani Rokini Irak Kanenti Irak Darsinih Irak visa kunjungan	PMI ybs diberangkatkan dengan gangguan pengelihatan yang parah oleh sponsor bernama Ibu Saeni pada 21 Januari 2021. Diketahui dari keterangan pihak keluarga terdapat beberapa tetangga yang diberangkatkan bersama PMI melalui sponsor Ibu Saeni ini ke negara penempatan Irak, antara lain: Ibu Komeri, Ibu Yani Rokini, Ibu Kanenti,

				<p>dan Ibu Darsinih. Mulanya mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Singapura dengan menggunakan visa kunjungan untuk transit sementara, tetapi berujung mereka diberangkatkan ke Irak. Selama bekerja keluarga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan PMI karena HP PMI dirampas oleh majikan. Tidak ada permasalahan terkait gaji selama bekerja.</p>
9	Tidak diketahui	<p>Surat Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaa n Kawasan Asia Afrika dan Pengaduan Langsung No. B.1642/KWS 1.DIT4/X/20 21 Tanggal 19 Oktober 2021</p> <p>Pengaduan Langsung Tanggal 20 Desember 2020 oleh Kakak Kandung PMI</p>	Faikah Kec. Krangkeng Malaysia	<p>PMI berangkat ke Malaysia secara unprosedural pada bulan Februari 2020. Selama bekerja di negara penempatan PMI tidak menerima gaji serta diperlakukan dengan kasar dan tidak manusiawi oleh majikan. PMI ingin dipulangkan tetapi menemui kesulitan untuk menghubungi pihak berwenang sehingga meminta bantuan teman sesama PMI yang kemudian menghubungi pihak keluarga PMI.</p>

10	Tidak diketahui	Pengaduan langsung Tanggal 15 November 2021 oleh pihak kuasa hukum	Rinny Arwiah Bt Kasdinah Tasdin Kab. Indramayu Dubai	PMI ybs berangkat ke Dubai pada tanggal 14 Desember 2020 ke Dubai secara unprosedral. PMI ybs mengalami pelecehan seksual setelah berpindah ke majikan yang kedua. Pihak kuasa hukum ingin agar dibantu kepulangan PMI ybs.
11	Elsafah Adiguna Mandiri	Pengaduan langsung Tanggal 15 November 2021 oleh Anak dan Keponakan PMI	Siti Khodijah Kec. Sliyeg Bahrain	PMI ybs berangkat ke Bahrain pada tanggal 01 Februari 2019 melalui sponsor bernama Rasidi. PMI menghubungi pihak keluarga dan menyatakan ingin pulang akan tetapi selalu ditahan majikan untuk pulang. Pelapor menginginkan agar dibantu kepulangan PMI ybs.
12	Tidak diketahui	Pengaduan langsung Tanggal 6 Desember 2021 oleh Pihak Keluarga PMI	Surini Kec. Sukagumiwang Qatar	PMI ybs berangkat ke negara Qatar pada tahun 2014 melalui sponsor Bapak Kartono. PMI ybs menghubungi pihak keluarga hanya satu kali yaitu tahun 2018, pada tahun yang sama menghubungi juga teman PMI ybs di Qatar yaitu Bapak Rohadi untuk meminta pertolongan agar dipulangkan dikarenakan PMI mendapat perlakuan kasar dari majikan

13	Tidak diketahui	Surat Kemenlu RI No. 15527/WN/0 9/2020/66	Hayani Kec. Cikedung Irak	PMI ybs berangkat melalui sponsor ke Irak pada tahun 2020. Pada Agustus 2021 ybs mengadu ke KBRI Irak tidak sanggup bekerja mengurus 2 anak kembar yang sakit mental dan tidak diperbolehkan menghubungi keluarga. PMI ingin segera dipulangkan.
----	------------------------	---	--	--